

**IMPLEMENTASI STRATEGI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL  
(BAZNAS) KOTA SURAKARTA DALAM MENINGKATKAN  
PEMAHAMAN APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) TENTANG ZAKAT  
PROFESI**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada

Fakultas Syari'ah

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Ekonomi



Oleh:

**EVA ELI LIANA**

**NIM. 18.21.4.1.066**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF  
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN FILANTROPI ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA**

**2023**

**IMPLEMENTASI STRATEGI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL  
(BAZNAS) KOTA SURAKARTA DALAM MENINGKATKAN  
PEMAHAMAN APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) TENTANG ZAKAT  
PROFESI**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
Dalam Bidang Ilmu Manajemen Zakat dan Wakaf

Disusun Oleh:

**EVA ELI LIANA**  
**NIM. 18.21.4.1.066**

Surakarta, 10 November 2023

Disetujui dan disahkan Oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi



**Betty Eliya Rokhmah, M.Sc.**  
**NIP. 19830217 202321 2 018**

## SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : EVA ELI LIANA

NIM : 18.21.4.1.066

PROGRAM STUDI : Manajemen Zakat dan Wakaf

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul **“IMPLEMENTASI STRATEGI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KOTA SURAKARTA DALAM MENINGKATKAN PEMAHAMAN APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) TENTANG ZAKAT PROFESI”**

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Surakarta, 10 November 2023



**Eva Eli Liana**  
**NIM. 18.21.4.1.066**

**NOTA DINAS**

Hal : Skripsi

Sdr : Eva Eli Liana

Kepada Yang Terhormat

Dekan Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri (UIN)

Raden Mas Said

Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Eva Eli Liana NIM. 18.21.4.1.066 yang berjudul;

**IMPLEMENTASI STRATEGI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KOTA SURAKARTA DALAM MENINGKATKAN PEMAHAMAN APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) TENTANG ZAKAT PROFESI**

Sudah dapat dimunaqasyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dalam bidang Manajemen Zakat dan Wakaf


Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasyahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Sukoharjo, 10 November 2023

Dosen Pembimbing Skripsi



**Betty Eliva Rokhmah, M.Sc.**

**NIP. 19830217 202321 2 018**

**PENGESAHAN**

**IMPLEMENTASI STRATEGI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL  
(BAZNAS) KOTA SURAKARTA DALAM MENINGKATKAN  
PEMAHAMAN APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) TENTANG ZAKAT  
PROFESI**

**Disusun Oleh:**

**EVA ELI LIANA**

**NIM. 18.21.4.1.066**

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosyah

Pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023


Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar

Sarjana Ekonomi dalam Bidang Manajemen Zakat dan Wakaf


**Penguji I**

  
**H. Sholakhuddin Sirizar, M.A.**  
**NIP. 19720610 200312 1 011**

**Penguji II**

  
**Andi Wicaksono, M.Pd.**  
**NIP. 19850319 201503 1 001**

**Penguji III**

  
**Mansur Efendi, S.H.I., M.Si.**  
**NIP. 19800126 201411 1 003**

**Dekan Fakultas Syariah**



  
**Dr. Muh. Nashirudin, S.Ag., M.A., M.Ag**

**NIP. 19771202 200312 1 003**

## MOTTO

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

*Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.*

(QS. Az-Zariyat : 19)

## PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT Yang Maha Penyayang dan yang Memudahkan segala urusan hambaNya, serta shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis mampu menyelesaikan setiap lembaran demi lembaran. Dengan segala kerendahan hati, cinta dan doa. Skripsi ini penulis persembahkan kepada mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupan penulis khususnya teruntuk:

- ❖ Kedua orang tua dan nenek kakek saya, bapak Edi Susilo, ibuk Siti Komaria, mbah Sariatun dan mbah Mulyadi (Alm) yang tercinta, yang telah membimbing, mengarahkan setiap langkah dengan segala doa dan harapannya, selalu memberikan dukungan moral maupun materi untuk selalu semangat menyelesaikan tugas akhir ini dan memberi saya bekal hidup. Ridhamu adalah semangat saya.
- ❖ Adikku Johan Friadi dan Yogi Indra Wahyudi, yang selalu memberi doa, dukungan serta semangat. Semoga kasih sayang Allah selalu bersama kita.
- ❖ Bibik Musyarifah, Om Anto, serta seluruh keluarga besar saya, dan saudara-saudara saya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang telah memberi saya motivasi-motivasi untuk terus semangat dan doa-doanya.
- ❖ Ibu Betty Eliya Rokhmah, M.Sc. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan arahan dan dukungan dalam membuat skripsi ini. Serta Dosen-dosen yang telah mendidik serta membimbing saya dari semester pertama hingga selesai dan menyanggah gelar.
- ❖ Semua rekan-rekan seperjuangan program studi Manajemen Zakat dan Wakaf angkatan 2018, khususnya teman-teman Mazawa B.
- ❖ Terimakasih buat semua orang-orang baik yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu atas doa, semangat dan motivasinya, kalian semua luar biasa hebat.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah:

### 1. Konsonan

Fonem Konsonan Bahasa Arab yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin adalah sebagai berikut:

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin        | Nama                       |
|------------|------|--------------------|----------------------------|
| ا          | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan         |
| ب          | Ba   | B                  | Be                         |
| ت          | Ta   | T                  | Te                         |
| ث          | Ša   | Š                  | Es (dengan titik di atas)  |
| ج          | Jim  | J                  | Je                         |
| ح          | Ḥa   | Ḥ                  | Ha (dengan titik di bawah) |
| خ          | Kha  | Kh                 | Ka dan ha                  |
| د          | Dal  | D                  | De                         |
| ذ          | Zal  | Ž                  | Zet (dengan titik diatas)  |
| ر          | Ra   | R                  | Er                         |
| ز          | Zai  | Z                  | Zet                        |



|   |        |           |                            |
|---|--------|-----------|----------------------------|
| س | Sin    | S         | Es                         |
| ش | Syin   | Sy        | Es dan ye                  |
| ص | Ṣad    | Ṣ         | Es (dengan titik di bawah) |
| ض | Ḍad    | Ḍ         | De (dengan titik di bawah) |
| ط | Ṭa     | Ṭ         | Te (dengan titik di bawah) |
| ظ | Za     | Z         | Zet (dengan titik dibawah) |
| ع | ‘Ain   | ...’..... | Koma terbalik diatas       |
| غ | Gain   | G         | Ge                         |
| ف | Fa     | F         | Ef                         |
| ق | Qaf    | Q         | Ki                         |
| ك | Kaf    | K         | Ka                         |
| ل | Lam    | L         | El                         |
| م | Mim    | M         | Em                         |
| ن | Nun    | N         | En                         |
| ؤ | Wau    | W         | We                         |
| ه | Ha     | H         | Ha                         |
| ء | Hamzah | ...’...   | Apostrop                   |
| ي | Ya     | Y         | Ye                         |

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal Tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harokat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama   | Huruf Latin | Nama |
|-------|--------|-------------|------|
| (َ)   | Fathah | a           | a    |
| (ِ)   | Kasrah | i           | i    |
| (ُ)   | Dammah | u           | u    |

Contoh:

| No. | Kata Bahasa Arab | Transliterasi |
|-----|------------------|---------------|
| 1.  | كتب              | Kataba        |
| 2.  | ذكر              | Zukira        |
| 3.  | يذهب             | Yazhabu       |

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan, yaitu:

| Tanda dan Huruf | Nama           | Gabungan Huruf | Nama    |
|-----------------|----------------|----------------|---------|
| أ...ى           | Fathah dan ya  | Ai             | a dan i |
| أ...و           | Fathah dan wau | Au             | a dan u |

Contoh:

| No. | Kata Bahasa Arab | Transliterasi |
|-----|------------------|---------------|
| 1.  | كيف              | kaifa         |
| 2.  | حول              | ḥaula         |

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

| Harakat dan Huruf | Nama                    | Huruf dan Tanda | Nama                |
|-------------------|-------------------------|-----------------|---------------------|
| أ...ي             | Fathah dan alif atau ya | Ā               | a dan garis di atas |
| أ...ي             | Kasrah dan ya           | Ī               | I dan garis di atas |
| أ...و             | Dammah dan wau          | Ū               | u dan garis diatas  |

Contoh:

| No. | Kata Bahasa Arab | Transliterasi |
|-----|------------------|---------------|
| 1.  | قل               | Qāla          |
| 2.  | قيل              | Qīla          |
| 3.  | يقول             | Yaqūlu        |
| 4.  | رمي              | Ramā          |

### 4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua:

- Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sendang /al/ serta bacaan kedua kata terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh:

| No. | Kata Bahasa Arab | Transliterasi                   |
|-----|------------------|---------------------------------|
| 1.  | روضة الأطفال     | Rauḍah al-atfāl/ rauḍatul atfāl |
| 2.  | طلحة             | Ṭalḥah                          |

#### 5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasdid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh:

| No. | Kata Bahasa Arab | Transliterasi |
|-----|------------------|---------------|
| 1.  | رَبَّنَا         | Rabbanā       |
| 2.  | نَزَّلَ          | Nazzala       |

#### 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qa mariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh:

| No. | Kata Bahasa Arab | Transliterasi |
|-----|------------------|---------------|
| 1.  | الرجل            | Ar-rajulu     |
| 2.  | الجلال           | Al-Jalālu     |

#### 7. Hamzah

Sebagaimana telah disebutkan didepan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

| No. | Kata Bahasa Arab | Transliterasi |
|-----|------------------|---------------|
| 1.  | أكل              | Akala         |
| 2.  | تأخذون           | Ta'khuzūna    |
| 3.  | النؤ             | An-Nau'u      |

#### 8. Huruf Kapital

Walaupun dalam system bahasa Arab tidak mengenal huruf capital, tetapi dalam transliterasinya huruf capital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf capital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf capital tidak digunakan.

Contoh:

| No. | Kalimat Arab          | Transliterasi                    |
|-----|-----------------------|----------------------------------|
| 1.  | وما محمد إلا رسول     | Wa mā Muhammadun illā rasūl      |
| 2.  | الحمد لله رب العالمين | Al-ḥamdu lillahi rabbil ‘ālamīna |

## 9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik f'il, isim maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkaikan.

Contohnya:

| No. | Kata Bahasa Arab           | Transliterasi   |
|-----|----------------------------|---|
| 1.  | وإن الله لهُو خير الرازقين | Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn<br>/ Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn |
| 2.  | فأوفوا الكيل والميزان      | Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa<br>auful-kaila wal mīzāna                  |

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala karuniaNya sehingga penulis berhasil menyelesaikan skripsi dengan judul **“Implementasi Strategi Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Surakarta dalam Meningkatkan Pemahaman Aparatur Sipil Negara (Asn) tentang Zakat Profesi”**

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Toto Suharto, S.Ag., M.Ag., selaku Rektor UIN Raden Mas Said Surakarta.
2. Bapak Dr. Muh. Nashirudin, S.Ag., M.A., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta.
3. Bapak Muh. Zumar Aminuddin, S.Ag., M.H. selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam dan Filantropi Islam, Fakultas Syariah, sekaligus Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan pengarahan dan nasehatnya kepada penulis selama menempuh studi di UIN Raden Mas Said Surakarta.
4. Ibu Betty Eliya Rokhmah, M.Sc. selaku Koordinator Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf UIN Raden Mas Said Surakarta sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan banyak perhatian, arahan dan bimbingan selama penulis menyelesaikan skripsi.
5. Segenap Dosen Fakultas Syariah yang telah membagikan ilmu-ilmunya selama penulis menjadi mahasiswa dan semoga segala ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat dikehidupan yang akan datang.

6. Dewan Penguji yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk menguji skripsi ini guna membawa kualitas penulisan yang lebih baik.
7. Badan Amil Zakat Nasional Pusat Republik Indonesia yang telah membantu memfasilitasi dan membiayai selama proses penelitian yang dilaksanakan oleh penulis.
8. Segenap staf dan karyawan perpustakaan UIN Raden Mas Said Surakarta yang sangat ramah membantu dalam pencarian buku, jurnal, majalah, referensi skripsi yang diperlukan penulis.
9. Pimpinan dan seluruh jajaran staf BAZNAS Kota Surakarta, Jawa Tengah.
10. Kedua Orang Tua, Nenekku, dan adik-adikku tercinta, yang telah memberikan semangat, dukungan, kasih sayang, dan pengorbanan tidak terbatas yang tidak bisa penulis ungkapkan dengan kata-kata.
11. Teman-temanku semua program studi Manajemen Zakat dan Wakaf B, angkatan 2018 terima kasih atas waktu dan pengalaman.

Semua pihak yang tidak dapat disebutkan penulis satu persatu yang telah berjasa dalam menyelesaikan studi dan penyusunan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat kekurangan. Kritik dan saran sangat diharapkan untuk kesempurnaan penelitian di masa datang. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat berguna bagi pembaca, penelitian selanjutnya dan Almamater UIN Raden Mas Said Surakarta.

*Wasalamu'alaikum Wr. Wb.*

Sukoharjo, 10 November 2023

Penulis



**Eva Eli Liána**  
**NIM. 18.21.4.1.066**



## ABSTRAK

EVA ELI LIANA NIM: 18.21.4.1.066, **“IMPLEMENTASI STRATEGI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KOTA SURAKARTA DALAM MENINGKATKAN PEMAHAMAN APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) TENTANG ZAKAT PROFESI”**.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana upaya dan strategi yang dilakukan BAZNAS Surakarta dalam meningkatkan pemahaman ASN tentang kewajiban mengeluarkan zakat profesi. Dimana hal tersebut dilakukan sekaligus sebagai upaya dalam meningkatkan penghimpunan dana Zakat di BAZNAS Surakarta. Oleh karena itu diperlukan langkah atau manajemen strategi yang tepat dalam melakukan penghimpunan. Dengan rumusan masalah pertama, bagaimana upaya BAZNAS Kota Surakarta dalam meningkatkan pemahaman ASN tentang zakat. Kedua, bagaimana implementasi strategi dalam upaya BAZNAS Kota Surakarta untuk meningkatkan pemahaman ASN tentang zakat dengan bertujuan untuk mengoptimalkan penghimpunan dana zakat.

Dalam melakukan penelitian tersebut penulis menggunakan metode Penelitian Lapangan dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Dimana data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak BAZNAS Kota Surakarta, dan data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen penting yang terkait dengan penelitian. Setelah data terkumpul, yang selanjutnya adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan BAZNAS Kota Surakarta antara lain: mensosialisasikan SE Walikota secara terus menerus sesuai dengan permohonan OPD, mengadakan kampanye sadar zakat dan audiensi kepada stekholder, serta terus menghimbau OPD yang belum mau berpartisipasi, secara berkala. Serta memanfaatkan media sosial guna mensosialisasikan zakat, serta koordinasi dan konsolidasi dengan Pemkot Kota Surakarta maupun dengan masyarakat. Hasil analisis Implementasi strategi dengan menggunakan teori manajemen strategi dari Fred R David, perumusan strategi, kemudian pelaksanaan dari strategi yang telah dirumuskan sebelumnya memiliki tahapan-tahapan yang dilakukan yaitu sosialisasi, koordinasi, dan konsolidasi. Terakhir evaluasi, evaluasi sendiri sangat perlu dilakukan untuk meningkatkan keberhasilan optimalisasi penghimpunan dana zakat melalui upaya-upaya strategi yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Surakarta.

Hambatan yang di alami BAZNAS ialah, Sosialisasi BAZNAS Kota Surakarta tentang kewajiban zakat di BUMN, BUMD, TNI dan Polri di Kota Surakarta belum berjalan dengan baik. Belum optimalnya kerjasama antara BAZNAS dan LAZ lainnya yang berada di Kota Surakarta terutama dalam hal pelaporan pengelolaan ZIS. Masih sedikitnya masjid-masjid yang menjadi mitra BAZNAS sebagai UPZ sehingga pengelolaan ZIS di masyarakat belum optimal.

Kata kunci : Implementasi Strategi, ASN, Zakat Profesi.

## ABSTRACT

**EVA ELI LIANA NIM: 18.21.4.1.066, "IMPLEMENTATION OF THE STRATEGY OF THE NATIONAL ZAKAT AMIL AGENCY (BAZNAS) OF SURAKARTA CITY IN IMPROVING UNDERSTANDING OF STATE CIVIL APPARATUS (ASN) REGARDING PROFESSIONAL ZAKAT"**

This research was conducted to find out the efforts and strategies carried out by BAZNAS Surakarta to increase ASN's understanding of the obligation to pay professional zakat. Where this is done at the same time as an effort to increase the collection of Zakat funds at BAZNAS Surakarta. Therefore, appropriate steps or strategic management are needed in carrying out collection. With the first problem formulation, what are the efforts of BAZNAS Surakarta City to increase ASN's understanding of zakat. Second, how to implement the strategy in BAZNAS Surakarta City's efforts to increase ASN's understanding of zakat with the aim of optimizing the collection of zakat funds.

In conducting this research the author used a field research method with a qualitative approach. The data sources used are primary data and secondary data. Where primary data was obtained from interviews with BAZNAS Surakarta City, and secondary data was obtained from important documents related to the research. After the data is collected, the next step is data reduction, data presentation, and drawing conclusions.

The results of this research show that the efforts made by BAZNAS Surakarta City include: continuously socializing the Mayor's SE in accordance with OPD requests, holding zakat awareness campaigns and hearings with stakeholders, and continuing to appeal to OPD who do not want to participate, periodically. As well as utilizing social media to socialize zakat, as well as coordinating and consolidating with the Surakarta City Government and the community. The results of the analysis of strategy implementation using strategic management theory from Fred R David, strategy formulation, then implementation of previously formulated strategies have stages carried out, namely socialization, coordination and consolidation. Finally, evaluation, evaluation itself is very necessary to increase the success of optimizing the collection of zakat funds through strategic efforts carried out by BAZNAS Surakarta City.

The obstacle experienced by BAZNAS is that BAZNAS Surakarta City's socialization regarding zakat obligations in BUMN, BUMD, TNI and Polri in Surakarta City has not gone well. Collaboration between BAZNAS and other LAZs in Surakarta City is not yet optimal, especially in terms of ZIS management reporting. There are still very few mosques that are BAZNAS partners as UPZ so that ZIS management in the community is not yet optimal.

Keywords: Strategy Implementation, ASN, Professional Zakat.

## DAFTAR ISI

|   |           |
|---|-----------|
| HALAMAN JUDUL.....  | i         |
| HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....  | ii        |
| HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI.....  | iii       |
| HALAMAN NOTA DINAS .....  | iv        |
| HALAMAN PENGESAHAN.....   | v         |
| HALAMAN MOTO .....  | vi        |
| HALAMAN PERSEMBAHAN .....   | vii       |
| HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI.....  | viii      |
| KATA PENGANTAR .....  | xv        |
| ABSTRAK .....   | xvii      |
| ABSTRACT.....   | xviii     |
| DAFTAR ISI.....   | xix       |
| DAFTAR TABEL.....   | xxii      |
| DAFTAR GAMBAR .....   | xxiii     |
| DAFTAR LAMPIRAN .....   | xxiv      |
| <b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>  | <b>1</b>  |
| A. Latar Belakang Masalah.....  | 1         |
| B. Rumusan Masalah .....  | 6         |
| C. Tujuan Penelitian.....   | 6         |
| D. Manfaat Penelitian.....  | 7         |
| E. Kerangka Teori.....  | 8         |
| F. Tinjauan Pustaka .....   | 13        |
| G. Metode Penelitian.....   | 18        |
| H. Sistematika Penulisan.....   | 25        |
| <b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG STRATEGI DALAM<br/>MENINGKATKAN PEMAHAMAN ZAKAT PROFESI .....</b> | <b>27</b> |
| A. Konsep Strategi .....  | 27        |
| 1. Pengertian Strategi .....  | 27        |

|   |           |
|---|-----------|
| 2. Pengertian Manajemen Strategi .....  | 29        |
| 3. Manfaat dan Resiko Manajemen Strategi .....  | 31        |
| B. Upaya .....  | 32        |
| C. Konsep Zakat Profesi .....   | 33        |
| 1. Pengertian Zakat Profesi .....   | 33        |
| 2. Dasar Hukum Zakat Profesi .....  | 36        |
| 3. Nisab, Haul, dan Cara Menghitung Zakat Profesi .....   | 38        |
| 4. Pemahaman Zakat Profesi.....   | 41        |
| <br>  |           |
| <b>BAB III UPAYA DAN STRATEGI BAZNAS KOTA SURAKARTA<br/>DALAM MENINGKATKAN PEMAHAMAN ASN TENTANG ZAKAT<br/>PROFESI .....</b>            | <b>43</b> |
| A. Gambaran Umum BAZNAS Kota Surakarta.....   | 43        |
| 1. Sejarah Berdirinya BAZNAS Kota Surakarta .....   | 43        |
| 2. Visi dan Misi BAZNAS Kota Surakarta.....   | 45        |
| 3. Tugas dan Fungsi BAZNAS Kota Surakarta .....   | 46        |
| 4. Struktur Organisasi .....  | 47        |
| B. Laporan Keuangan Penghimpunan dan Pentasharrufan Dana ZIS Tahun<br>2019-2022 .....   | 48        |
| C. Upaya Yang Sudah Dilakukan Oleh BAZNAS Kota Surakarta .....  | 49        |
| 1. Media Penghimpunan Zakat di BAZNAS Kota Surakarta .....  | 52        |
| 2. Kriteria ASN yang Diharuskan Membayar Zakat Profesi .....  | 55        |
| D. Strategi BAZNAS Kota Surakarta Dalam Penghimpunan Zakat Profesi .....  | 56        |
| 1. Sosialisasi.....   | 58        |
| 2. Koordinasi .....   | 59        |
| 3. Konsolidasi.....   | 60        |
| <br>  |           |
| <b>BAB IV ANALISIS IMPLEMENTASI STRATEGI BAZNAS KOTA<br/>SURAKARTA DALAM MENINGKATKAN PEMAHAMAN ASN<br/>TENTANG ZAKAT PROFESI .....</b> | <b>64</b> |

|   |           |
|---|-----------|
| A. Analisis Upaya BAZNAS Kota Surakarta Dalam Meningkatkan Pemahaman ASN Tentang Zakat Profesi.....     | 64        |
| B. Analisis Implementasi Manajemen Strategi Dalam Meningkatkan Pemahaman ASN Tentang Zakat Profesi..... | 70        |
| <b>BAB V PENUTUP.....</b>   | <b>78</b> |
| A. Kesimpulan .....   | 79        |
| B. Saran.....   | 80        |

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## DAFTAR TABEL

|  |    |
|--|----|
| Tabel 1.1 Target Penghimpunan Dana Zakat & Realisasinya dari 2019-2022.....                    | 2  |
| Table 1.2 Penghimpunan dan Pentasharrufan Dana ZIS Tahun 2019 .....                            | 48 |
| Table 1.3 Penghimpunan dan Pentasharrufan Dana ZIS Tahun 2020 .....                            | 48 |
| Tabel 1.4 Penghimpunan dan Pentasharrufan Dana ZIS Tahun 2021 .....                            | 49 |
| Table 1.5 Penghimpunan dan Pentasharrufan Dana ZIS Tahun 2022 .....                            | 49 |
| Table 1.6 Target penghimpunan dan realisasi dana zakat 2022.....                               | 57 |
| Tabel 1.7 Penghimpunan atau Fundraising dana zakat dan infaq Bulan Januari-<br>Juni 2023 ..... | 63 |

## DAFTAR GAMBAR

|  |    |
|--|----|
| Gambar 1.1 Struktur Organisasi BAZNAS Kota Surakarta.....                  | 47 |
| Gambar 1.2 Bercode Qris.....   | 54 |
| Gambar 1.3 Salah Satu Media Sosial (Instagram) BAZNAS Kota Surakarta ..... | 59 |

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1 : Pedoman Wawancara
- Lampiran 2 : Transkrip Wawancara
- Lampiran 3 : Dokumentasi Data Laporan Pengelolaan ZIS Tahun 2022
- Lampiran 4 : Dokumentasi Data Penghimpunan Zakat, Infaq Januari-Juni 2023
- Lampiran 5 : Dokumentasi SE Walikota Surakarta
- Lampiran 6 : Dokumentasi Foto



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Masalah sosial yang sering terjadi diseluruh dunia adalah masalah kemiskinan. Seperti yang kita ketahui bahwa sebagian besar penduduk Indonesia beragama Islam. Di agama Islam sendiri ada yang namanya rukun Islam, yang mana salah satunya ialah membayar zakat. Fungsi zakat sendiri juga harus dapat diwujudkan serta ditingkatkan, sehingga dapat benar-benar bermanfaat bagi umat. Untuk mendapatkan manfaatnya atau hasil yang maksimal dalam memenuhi fungsi zakat sebagai aset pembangunan kesejahteraan umat, maka pengelolaan zakat merupakan suatu hal yang perlu diperhatikan. Apalagi dengan adanya zakat di era sekarang atau sering disebut dengan zakat kontemporer, yang salah satunya ialah zakat profesi.<sup>1</sup>

Zakat profesi merupakan perkembangan dari zakat kontemporer, yang mana disebabkan oleh banyaknya profesi-profesi modern yang sangat mudah menambah penghasilan.<sup>2</sup> Istilah zakat profesi dipopulerkan oleh Yusuf Al-Qaradhawi dikutip dari M. Ali Alfin, dalam kitab fiqh al-zakah dengan menggunakan kata *kasb al-'amal wa al-mihn al-hurrah*

---

<sup>1</sup> Fakhruddin, *Fiqh Dan Manajemen Zakat Di Indonesia*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), hlm. 13

<sup>2</sup> Tim Emir, *Panduan Zakat Lengkap*, (Ttp: Penerbit Erlangga, 2016), hlm 57

yang dapat diartikan dengan pencarian dan profesi, yaitu berbagai usaha yang menghasilkan harta kekayaan berupa uang dan lain sebagainya.<sup>3</sup>

Seiring berkembangnya zaman dan perekonomian syariah turut serta mendorong tumbuhnya organisasi pengelolaan zakat yang menawarkan kemudahan dalam membayar zakat, infaq maupun sedekah. Salah satunya ialah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Surakarta yang mulai beroperasi secara resmi pada 2 Januari 2017.<sup>4</sup> Sebagai negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam tentunya Indonesia memiliki potensi penghimpunan dana zakat yang besar. Berikut disajikan tabel tentang penghimpunan dan realisasi dana zakat dalam 4 tahun terakhir:

**Tabel 1.1**

Data target penghimpunan dana zakat dan realisasinya dari 2019-2022

| Tahun | Target penghimpunan dana zakat | Realisasi     |
|-------|--------------------------------|---------------|
| 2019  | 550.000.000                    | 817.607.068   |
| 2020  | 800.000.000                    | 1.024.491.212 |
| 2021  | 800.000.000                    | 1.505.149.951 |
| 2022  | 1.300.000.000                  | 1.791.791.326 |

Sumber: Laporan pengelolaan ZIS BAZNAS Kota Surakarta<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> M. Ali Alfin, "Edukasi Zakat Profesi Pada PNS Dalam Strategi Peningkatan Penerimaan Zakat Profesi Di BAZNAS Kabupaten Sleman", *Skripsi*, Jurusan Studi Islam, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2021.

<sup>4</sup> Ahmad Miftahul Falah, Bidang Pelaporan dan Program BAZNAS, *Wawancara Pribadi*, 18 Oktober 2022, Jam 10:00-14:30

<sup>5</sup> Ahmad Miftahul Falah, Bidang Pelaporan dan Program BAZNAS, *Wawancara Pribadi*, 15 Maret 2023, Jam 13:20-14:48

Berdasarkan tabel diatas, jika dilihat dari target penghimpunan dana zakat dan realisasi pertahun selalu mencapai target, akan tetapi jika dilihat dari seluruh potensi jumlah ASN Kota Surakarta dan ASN yang telah membayar zakat profesinya masih dibilang belum optimal. Dibuktikan dari 1500 PNS yang ada di Kota Surakarta hanya 35% yang membayar zakat profesi, yang dimana masih ada sekitar 65% atau sekitar 975 orang yang belum membayar zakat profesinya.<sup>6</sup> Oleh sebab itu dalam pengumpulan dana zakat profesi BAZNAS Kota Surakarta saat ini masih fokus pada ASN, itu pun sebenarnya juga belum semua bisa potong gaji otomatis secara sistem, sebab masih ada sebagian yang menggunakan bendahara gaji. Data tersebut diperoleh sebelum berlakunya SE Walikota Surakarta No. BL.03.02/036/2023 tentang payroll pembayaran zakat profesi dan infaq bagi ASN dan pegawai perusda yang muslim pemerintah Kota Surakarta pada 4 Januari 2023 yang diberlakukan pada bulan Maret 2023.

Adapun survei mengenai persepsi zakat profesi yang mengutip hasil penelitian dari Retno Agustin dengan judul Tingkat Kesadaran Dalam Membayar Zakat Profesi (Studi pada Dosen PNS Kementerian Agama RI) Tahun 2022, penelitian ini dilakukan di beberapa universitas di bawah naungan Kemenag, salah satunya UNIFAS Bengkulu. Dari kuesioner yang disebarkan kepada 100 dosen dan karyawan PNS, hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesadaran membayar zakat profesi

---

<sup>6</sup> *Ibid*

berada pada kategori baik dengan presentase sebesar 84%. Namun dari hasil persentase pembayaran zakat profesi pada dosen dan karyawan PNS dibawah naungan Kemenag RI ke BAZNAS adalah sebesar 29%.<sup>7</sup>

Mengutip dari hasil penelitian Aditya Surya Nugroho dan Ahmad Nurkhin yang berjudul Pengaruh Religiusitas, Pendapatan, Pengetahuan Zakat terhadap Minat Membayar Zakat Profesi Melalui BAZNAS dengan Faktor Usia Sebagai Variabel Moderasi. Populasi dalam penelitian ini ialah seluruh pegawai Kemenag Kabupaten Semarang yang berjumlah 374 orang, sampel yang diambil berjumlah 51 pegawai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, tidak ada pengaruh religiusitas muzaki terhadap minat muzaki membayar zakat profesi melalui BAZNAS. Ada pengaruh pendapatan terhadap minat muzaki membayar zakat profesi melalui BAZNAS. Tidak ada pengaruh pengetahuan muzaki terhadap minat muzaki membayar zakat profesi melalui BAZNAS.<sup>8</sup>

Dari hasil penelitian terdahulu dapat dilihat bahwasanya seseorang yang memiliki religiusitas yang tinggi dan seseorangn yang memiliki pengetahuan yang baik belum tentu taat membayar zakat profesinya. Dari hal tersebut juga dapat disimpulkan bahwa untuk pembayaran zakat profesi pada ASN masih dibilang belum cukup optimal.

---

<sup>7</sup> Retno Agustin, "Tingkat Kesadaran dalam Membayar Zakat Profesi (Studi pada Dosen PNS Kementerian Agama Republik Indonesia)". *Skripsi*, Jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno, Bengkulu, 2022.

<sup>8</sup> Aditya Surya Nugroho dan Ahmad Nurkhin, "Pengaruh Religiusitas, Pendapatan, Pengetahuan Zakat terhadap Minat Membayar Zakat Profesi Melalui BAZNAS dengan Faktor Usia Sebagai Variabel Moderasi", *Economic Education Analysis Journal*, 2019.

Oleh sebab itu diperlukan peran lembaga dalam meningkatkan pemahaman masyarakat, terutama pada ASN tentang zakat profesi untuk menumbuhkan minat dan kesadaran membayar zakat profesi. Kegiatan sosialisasi kepada muzaki atau calon muzaki tentang pentingnya membayar zakat harus terus dilakukan oleh lembaga zakat. Sehingga peran dari lembaga amil zakat dalam meningkatkan pemahaman calon muzaki dengan berbagai strategi sangat dibutuhkan. Apalagi di era pengetahuan teknologi informasi yang semakin terbuka, tantangan utama lembaga zakat adalah bukan sekedar tentang pengetahuan zakat dari calon muzaki, akan tetapi lebih ke pemahaman calon muzakin yang kemudian akan menimbulkan kesadaran dan inisiatif untuk membayar zakat melalui lembaga amil zakat resmi pemerintah.

Peneliti akan meneliti lebih lanjut tentang bagaimana upaya BAZNAS Kota Surakarta untuk meningkatkan pemahaman ASN tentang zakat profesi dan bagaimana implementasi strategi dalam upaya yang dilakukan BAZNAS Kota Surakarta dalam meningkatkan pemahaman ASN tentang zakat profesi. Peneliti akan berfokus pada badan amil zakat yang ada di Kota Surakarta yaitu BAZNAS Kota Surakarta yang dijadikan sebagai tempat penelitian karena merupakan salah satu lembaga amil zakat nasional yang berorientasi pada penghimpunan dana zakat.

Merujuk pada latar belakang di atas, penulis beranggapan bahwa lembaga zakat harus mengetahui apa saja upaya-upaya yang dilakukan BAZNAS Kota Surakarta di lapangan untuk meningkatkan pemahaman

ASN serta bagaimana implementasi strategi dalam upaya BAZNAS meningkatkan pemahaman ASN tentang zakat profesi itu sendiri. Dari fenomena yang terjadi di atas, hal inilah yang menarik perhatian penulis untuk mengkaji dan meneliti lebih lanjut mengenai permasalahan yang berkenaan dengan judul: **Implementasi Strategi BAZNAS Kota Surakarta Dalam Meningkatkan Pemahaman ASN Tentang Zakat Profesi.**

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka didapatkan sebuah pokok masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya BAZNAS Kota Surakarta dalam meningkatkan pemahaman ASN tentang zakat profesi?
2. Bagaimana implementasi strategi dalam upaya BAZNAS Kota Surakarta untuk meningkatkan pemahaman ASN tentang zakat profesi?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan bagaimana upaya-upaya BAZNAS Kota Surakarta dalam meningkatkan pemahaman ASN dalam membayar zakat profesi.
2. Untuk menjelaskan bagaimana implementasi manajemen strategi BAZNAS Kota Surakarta dalam meningkatkan pemahaman ASN tentang zakat profesi.

#### **D. MANFAAT PENELITIAN**

Hasil dalam penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan informasi dan dapat bermanfaat baik dalam teoritis maupun praktis.

##### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan bisa menghasilkan penjelasan dan pengetahuan secara menyeluruh berdasarkan hasil wawancara penelitian di BASNAZ Kota Surakarta. Serta dapat menjadi bahan penelitian yang relevan bagi peneliti lainnya, baik yang serupa bersifat pengembangan maupun sejenis yang bersifat memperluas.

##### **2. Manfaat Praktis**

Sebagai bahan masukan bagi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Surakarta maupun lembaga lainnya, serta untuk bahan evaluasi yang sangat berguna untuk meningkatkan kinerja. Sedangkan bagi masyarakat, penulis sangat berharap penelitian ini dapat menambah informasi yang lengkap mengenai BAZNAS Kota Surakarta.

Bagi mahasiswa, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi wawasan dan pemahaman sebagai bahan informasi untuk penelitian yang lebih lanjut. Sedangkan bagi dosen, diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi khususnya mengenai zakat profesi. Selanjutnya dapat digunakan sebagai bahan untuk memperluas dan meningkatkan kajian terkait studi Manajemen Zakat dan Wakaf.

## E. KERANGKA TEORI

### 1. Konsep Strategi

#### a. Pengertian Strategi

Strategi pada dasarnya merupakan ilmu menggunakan serta mengembangkan kekuatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Strategi juga merupakan istilah umum dalam membentuk sistematis yang perlu diciptakan dalam suatu pengelolaan organisasi. Strategi terbentuk dari visi dan misi yang didasari atas landasan syariat islam yang sesuai dengan Al-Qur'an dan sunnah.

Menurut Arnoldo C. Hax dan Nicholas S. Manjluik, dikutip dari Siti Aminah Chaniago, yaitu “strategi sebagai cara menuntun lembaga pada sasaran utama pengembangan nilai korporasi, kapabilitas manajerial, tanggung jawab organisasi, dan sistem administrasi yang menghubungkan pengambilan keputusan strategi dan operasional pada seluruh tingkat hirarki, serta melewati seluruh lapisan”.<sup>9</sup>

#### b. Manajemen Strategi

Manajemen strategi merupakan aktivitas manajemen yang disusun dan ditetapkan oleh pimpinan organisasi serta dilaksanakan oleh seluruh perangkat organisasi sampai tingkat

---

<sup>9</sup> Siti Aminah Chaniago, “Perumusan Manajemen Strategi Pemberdayaan Zakat”, *Jurnal Hukum Islam (JHI)* Vol. 12, No. 1, 2014, hlm. 89



yang terendah. Manajemen strategi adalah perencanaan yang disusun dan dikelola setelah memperhitungkan berbagai sisi untuk mencapai tujuan organisasi. Manajemen strategi juga berperan sebagai analisis, keputusan dan tindakan yang dilakukan oleh organisasi untuk mencapai atau mempertahankan keunggulan kompetitif.

Menurut J. David Hunger dan Thomas L. Wheelen, dikutip dari Efri Novianto “manajemen strategi sebagai keputusan dan tindakan-tindakan manajerial yang ditujukan untuk kinerja organisasi dalam jangka panjang”. Sedangkan menurut Sondang P. Siagian, dikutip dari Efri Novianto mengartikan manajemen strategi sebagai “serangkaian keputusan dan tindakan yang dibuat oleh pimpinan dan dilaksanakan oleh seluruh perangkat organisasi guna mencapai tujuan dengan memperhatikan situasi eksternal dan kondisi internal”.<sup>10</sup>

Adapun untuk membantu peneliti mengetahui bagaimana implementasi strategi BAZNAS dalam meningkatkan pemahaman ASN tentang zakat profesi, maka peneliti menggunakan teori manajemen strategi menurut Fred R. David yang menyatakan bahwa proses manajemen strategi terdiri dari tiga tahapan, yaitu perumusan strategi, implementasi strategi dan evaluasi.

---

<sup>10</sup> Efri Novianto, *Manajemen Strategis*. (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019), hlm. 12-13

## 2. Upaya

Upaya merupakan usaha atau ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan dan mencari jalan keluar. Sedangkan dalam Kamus Etimologi, kata upaya memiliki arti yaitu yang didekati atau pendekatan untuk mencapai suatu tujuan.<sup>11</sup> Upaya sangat berkaitan erat dengan penggunaan sarana dan prasarana dalam menunjang kegiatan tersebut, agar berhasil maka digunakanlah suatu cara, metode dan alat penunjang yang lain. Dari beberapa pengertian di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa pengertian dari upaya adalah suatu kegiatan atau usaha dengan menggunakan segala kekuatan yang ada dalam mengatasi suatu masalah serta bagian dari peranan yang harus dilakukan oleh seseorang dalam mencapai tujuan tertentu.

## 3. Pemahaman Zakat Profesi

Pemahaman zakat merupakan suatu kemampuan seseorang untuk membaca, memahami, menghitung, serta mengakses informasi tentang zakat yang dapat meningkatkan kesadaran dalam membayar zakat. Selain pengetahuan dasar terkait zakat profesi, pembayaran zakat profesi dan atas pembayaran zakat profesi, maka perlu diukur terkait minat dalam membayar zakat yang merupakan salah satu aspek psikologis yang mempunyai pengaruh cukup besar terhadap perilaku,

---

<sup>11</sup> Muhammad Ngajenan, *Kamus Etimologi Bahasa Indonesia* (Semarang: Dahara Prizze, 1990) hlm. 78

dan ketaatan juga merupakan sumber motivasi yang akan mengarahkan seseorang melakukan apa yang mereka lakukan. Sehingga dapat diklarifikasi bahwa minat membayar zakat merupakan keinginan seseorang untuk menyalurkan zakatnya kepada lembaga zakat.<sup>12</sup>

Ditinjau dari segi bahasa, zakat berasal dari kata *zaka* yang berarti suci, tumbuh dan terpuji. Sedangkan dari istilah, zakat adalah mengeluarkan sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah dan diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya.<sup>13</sup> Zakat sendiri juga merupakan salah satu rukun Islam yang berdimensi keadilan sosial kemasyarakatan. Jika dilihat dari segi ekonomi, zakat merupakan suatu tindakan pemindahan harta kekayaan dari orang mampu yang telah mencapai nishabnya kepada golongan fakir miskin. Ditinjau dari pendekatan etnis dan pemikiran rasional ekonomis adalah sebagai kebijaksanaan ekonomi yang dapat mengangkat derajat orang-orang miskin, sehingga dampak sosial yang diharapkan dapat tercapai secara maksimal. Hal ini dapat terwujud apabila dilakukan pendistribusian kekayaan yang adil.<sup>14</sup>

Secara istilah, zakat atas penghasilan atau zakat profesi biasanya disebut dengan *al-mâl al-mustafâd*, yaitu pendapatan yang dihasilkan

---

<sup>12</sup> Intan Suri Mahardika Pertiwi, "Pengaruh Tingkat Pendapatan, Literasi Zakat Dan Kepercayaan Terhadap Minat Masyarakat Dalam Membayar Zakat Pada BAZNAS Provinsi Lampung", *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akuntansi* Vol. 8, No. 1, 2020, hlm. 4

<sup>13</sup> Fuad Riyadi, "Kontroversi Zakat Profesi Perspektif Ulama Kontemporer", *Jurnal Zakat Wakaf*, Vol. 2, No. 1, 2015. hlm. 110

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm.110-111

dari profesi non-zakat yang dijalani. Seperti misalnya, gaji pegawai negeri atau swasta, dokter dan lain-lain. Sedangkan jika dilihat pada masa Rasulullah SAW, itu berbeda hakikatnya dengan profesi di masa kini.<sup>15</sup> Menurut Yusuf al-Qardhawi lebih jelas bahwa profesi ialah pekerjaan atau usaha yang menghasilkan uang atau kekayaan baik pekerjaan atau usaha itu dilakukan sendiri, tanpa bergantung kepada orang lain, maupun dengan bergantung kepada orang lain. Seperti pemerintah, perusahaan swasta, maupun dengan perorangan dengan memperoleh upah, gaji, atau honor. Penghasilan yang diperoleh dari kerja sendiri itu, baik penghasilan profesional murni, maupun penghasilan seorang dokter, insinyur, advokat, seniman, penjahit, tenaga pengajar (guru, dosen, dll), konsultan, dan sejenisnya.<sup>16</sup>

Zakat profesi sendiri juga merupakan hasil ijtihad para ulama kontemporer, yang awalnya belum begitu dikenal dalam khazanah Islam. Nishab (batas minimal) zakat profesi diqiyaskan dengan qiasan syabbah (kemiripan) dengan zakat pertanian.<sup>17</sup> Adapun karakteristik harta zakat yang telah ada ialah bentuk harta yang diterima sebagai penghasilan berupa uang yang nishabnya senilai 520 kg beras

---

<sup>15</sup> Wahyuni, dkk, "Konsep Keadilan Dalam Zakat Pertanian Dan Zakat Profesi", *Jurnal Banco*, Vol. 1, 2019, hlm. 92

<sup>16</sup> Fuad Riyadi, *Kontroversi Zakat Profesi...*, hlm. 112

<sup>17</sup> Didin Hafiduddin, *Agar Harta Berkah dan Bertambah*, (Depok: Gema Insani, 2007), hlm. 89

diqiyaskan dengan Zakat Pertanian. Sedangkan nishabnya 85gram emas maka diqiyaskan dengan Zakat Emas yang besarnya 2,5%.<sup>18</sup>

Pendapat di atas dapat dianalogikan karena gaji atau pendapatan merupakan hasil (panen) pertanian karena dibayar secara teratur, hal ini sama dengan hasil pertanian musiman seperti beras yang diperoleh secara berkala. Jadi, karena secara berkala tidak ada haul, hanya nishabnya saja. Sedangkan penetapan 2,5% didasarkan pada beberapa pertimbangan yaitu pertama, di sektor industri jasa dan perkantoran lebih dibutuhkan sebagai persyaratan seperti pendidikan, keterampilan dan kemampuan penunjang lainnya.<sup>19</sup> Semua penghasilan melalui kegiatan profesional, apabila telah mencapai nishab maka wajib dikeluarkan zakatnya.

## F. TINJAUAN PUSTAKA

Ada beberapa penelitian terdahulu yang menjadi acuan dan perbandingan dalam penelitian ini, di antaranya adalah:

*Pertama*, Penelitian yang dilakukan oleh Nur Amaliah dari Universitas Muhammadiyah Makasar jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam, dengan judul skripsi “*Analisis Strategi Badan Amil Zakat Nasional Dalam Meningkatkan Pemahaman Calon Muzakki Dalam Membayar Zakat (Pada Baznas Kota Makassar)*”. Penelitian tersebut

---

<sup>18</sup> Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2007), hlm. 34

<sup>19</sup> Aan Zainul Anwar, dkk, “Strategi Fundraising Zakat Profesi Pada Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) Di Kabupaten Jepara”, *Conference on Islamic Management, Accounting, and Economics (CIMAE) Proceeding*. Vol. 2, 2019, hlm. 122

menggunakan metode kualitatif, metode pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi.<sup>20</sup>

Adapun perbedaan dengan penelitian ini adalah pada subjek penelitian, bahwa penelitian sebelumnya menjelaskan tentang strategi meningkatkan pemahaman calon muzaki dalam membayar zakat dengan menggunakan metode pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi, kemudian jenis penelitian yang digunakan pada penelitian sebelumnya menggunakan penelitian hukum normatif yang diperoleh melalui metode kualitatif. Sedangkan penelitian ini menjurus pada strategi meningkatkan pemahaman ASN dengan lebih berfokus pada zakat profesi, yang mana metode pengumpulan datanya hanya menggunakan wawancara dan dokumentasi, serta menggunakan jenis penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif.

*Kedua*, Penelitian yang dilakukan oleh Abas Habibi Muhammad dari Universitas Islam Negeri Prof.K.H. Saifudin Zuhri Purwokerto, jurusan Manajemen Zakat Dan Wakaf, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, dengan judul skripsi “*Strategi Baznas Kabupaten Kebumen Dalam Meningkatkan Kesadaran Berzakat Pada Aparatur Sipil Negara (Asn) Di Kabupaten Kebumen*”. Penelitian tersebut menggunakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik

---

<sup>20</sup> Nur Amaliah, “Analisis Strategi Badan Amil Zakat Nasional Dalam Meningkatkan Pemahaman Calon Muzaki Dalam Membayar Zakat (Pada BAZNAS Kota Makasar)”. *Skripsi*, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Muhammadiyah Makasar, Makasar, 2021.

analisis data yang digunakan yaitu dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.<sup>21</sup>

Adapun perbedaan dengan penelitian ini adalah pada subjek dan objek penelitian, bahwa penelitian sebelumnya menjelaskan tentang strategi yang dilakukan BAZNAS kabupaten Kebumen dalam meningkatkan kesadaran berzakat pada ASN dengan menggunakan metode pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan penelitian ini lebih membahas tentang bagaimana strategi BAZNAS Kota Surakarta dalam peningkatan pemahaman ASN pada zakat profesi dengan mengetahui upaya-upayanya terlebih dahulu, serta hanya menggunakan metode pengumpulan data wawancara dan dokumentasi

*Ketiga*, Penelitian yang dilakukan oleh Lalu Angga Gunawan dari Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, dengan judul skripsi “*Pengaruh Pemahaman Zakat Terhadap Kepatuhan Membayar Zakat Di Baznas Pada Kalangan Asn Di Kantor Balaikota Yogyakarta*”. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemahaman zakat, terhadap kepatuhan membayar zakat di Baznas pada ASN dengan menggunakan metode penelitian pendekatan kuantitatif. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa

---

<sup>21</sup> Abas Habibi Muhammad, “Strategi Baznas Kabupaten Kebumen Dalam Meningkatkan Kesadaran Berzakat Pada Aparatur Sipil Negara (Asn) Di Kabupaten Kebumen”. *Skripsi*, Jurusan Manajemen Zakat Dan Wakaf, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, Purwokerto, 2023.

pemahaman zakat mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan membayar zakat.<sup>22</sup>

Adapun perbedaan dengan penelitian ini adalah pada subjek dan objek penelitian, bahwa penelitian sebelumnya menjelaskan tentang pengaruh pemahaman zakat terhadap kepatuhan membayar zakat pada kalangan ASN. Sedangkan penelitian ini menjelaskan strategi peningkatan pemahaman zakat yaitu pemahaman zakat profesi pada anggota ASN. Selain itu perbedaan ada pada jenis penelitian, yang mana penelitian tersebut menggunakan metode penelitian pendekatan kuantitatif. Sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Yang mana keduanya memiliki kesamaan, yaitu pada tingkat pemahaman zakat di kalangan ASN terhadap kepatuhan membayar zakat di BAZNAS.

*Keempat*, Artikel jurnal karya Asep Sudarman. Yang berjudul “*Strategi Komunikasi untuk Meningkatkan Kesadaran Masyarakat dalam Membayar Zakat Maal*”. Teori yang digunakan dalam penelitian tersebut ialah strategi komunikasi pendekatan manajemen dari Fred R. David yang mengungkapkan bahawa proses manajemen strategi ada tiga tahapan yakni: perencanaan, implementasi dan evaluasi. Metode yang digunakan

---

<sup>22</sup> Lalu Angga Gunawan, “Pengaruh Pemahaman Zakat Terhadap Kepatuhan Membayar Zakat Di Baznas Pada Kalangan Asn Di Kantor Balaikota Yogyakarta”. *Skripsi*, Jurusan Ekonomi Islam, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Yogyakarta, 2020.



dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi.<sup>23</sup>

Adapun perbedaan dengan penelitian ini adalah pada subjek penelitian, bahwa penelitian sebelumnya menjelaskan tentang komunikasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar zakat maal. Sedangkan penelitian ini lebih menjerumus ke bagaimana peningkatan pemahaman zakat profesi khususnya pada ASN, yang dimana keduanya memiliki kesamaan pada pengaruh hasil pengumpulan dana zakat profesi.

*Kelima*, Artikel jurnal karya Wisnu Nugraha dan Muhammad Zen. Yang berjudul "Peran Amil Zakat dalam Meningkatkan Kesadaran Zakat Profesi Pada Laznas Al-Azhar Jakarta Selatan". Penelitian tersebut menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan teknik analisis data deskriptif, serta menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi di lapangan, wawancara dan dilengkapi dengan data dokumentasi.<sup>24</sup>

Adapun perbedaan dengan penelitian ini adalah pada subjek dan objek penelitian, objek yang digunakan dalam penelitian sekarang menggunakan pemahaman zakat yaitu pemahaman zakat profesi pada anggota ASN dimana keduanya memiliki tujuan yang sama yaitu pada

---

<sup>23</sup> Asep Sudarman, "Strategi Komunikasi untuk Meningkatkan Kesadaran Masyarakat dalam Membayar Zakat Maal". *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Volume 2 Nomor 1, 2018.

<sup>24</sup> Wisnu Nugraha dan Muhammad Zen, "Peran Amil Zakat dalam Meningkatkan Kesadaran Zakat Profesi Pada Laznas Al-Azhar Jakarta Selatan". *Journal of Islamic Economics and Banking*, Vol. 2, No. 1, 2020.

pengaruh hasil pengumpulan dana zakat profesi, yang mana metode pengumpulan datanya hanya menggunakan wawancara dan dokumentasi.

## G. METODE PENELITIAN

### 1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Metode kualitatif adalah metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata atau lisan dan perilaku yang dapat diamati secara menyeluruh, rinci, dalam, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.<sup>25</sup> Sedangkan penelitian kualitatif lapangan sendiri ialah untuk mengkaji perspektif partisipan dengan strategi yang bersifat interaktif dan fleksibel, dan ditunjukan untuk memahami fenomena sosial dari sudut pandang partisipan. Dengan kata lain penelitian kualitatif ialah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah dimana peneliti merupakan instrument penting.<sup>26</sup>

Data kualitatif adalah data yang berbentuk kata-kata, bukan dalam bentuk angka. Data kualitatif diperoleh melalui berbagai macam teknik pengumpulan data misalnya wawancara, analisis dokumen, diskusi terfokus, atau observasi yang telah dituangkan dalam catatan lapangan

---

<sup>25</sup> Sandu Siyanto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian.....*, hlm. 27

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm. 29

(transkrip). Bentuk lain data kualitatif adalah gambar yang diperoleh melalui pemotretan atau rekaman video.<sup>27</sup>

Penelitian ini dilakukan dengan mendeskripsikan bagaimana “Implementasi Strategi BAZNAS Kota Surakarta dalam Meningkatkan Pemahaman ASN tentang Zakat Profesi”. Peneliti hanya mendeskripsikan data yang diperoleh dengan wawancara secara langsung dan melakukan dokumentasi kepada pihak lembaga.

## 2. Sumber Data

### a. Data Primer

Data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama berupa hasil wawancara yang bersifat khusus dengan informasi yang dianggap relevan untuk diambil data darinya.<sup>28</sup> Dalam hal ini yang dimaksud adalah dari hasil wawancara dengan pihak BAZNAS Kota Surakarta guna memperoleh data-data mengenai bagaimana upaya dan implementasi strategi dalam meningkatkan pemahaman aparatur sipil negara terhadap zakat profesi.

### b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti dari berbagai sumber yang telah ada sebelumnya. Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti buku,

---

<sup>27</sup> Enny Radjab dan Andi Jam'an, *Metodologi Penelitian Bisnis*, (Makasar: Lembaga Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makasar, 2017), hlm. 111

<sup>28</sup> Husein Umar, *Metode Riset Bisnis*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm.

laporan, jurnal, dan lain-lain.<sup>29</sup> Sumber data sekunder yang diperoleh ialah dari buku, jurnal, artikel, foto, video, arsip serta dokumen-dokumen yang berhubungan dengan upaya dan implementasi strategi peningkatan pemahaman zakat profesi di BAZNAS Kota Surakarta.

### 3. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian adalah di BAZNAS Kota Surakarta yang beralamat di Jl. Kahuripan Utara Raya No. 10, Sumber, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah. Penelitian ini akan dilakukan pada bulan Maret-Oktober 2023.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data. Metode penelitian yang digunakan yaitu :

#### a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan percakapan atau interview.<sup>30</sup> Percakapan disini tentunya mempunyai maksud serta tujuan tertentu antara pewawancara dan responden, yang bertujuan untuk memperoleh sebuah informasi yang mendetail tentang subjek-subjek tertentu. Wawancara ini dilakukan oleh penulis kepada informan agar memperoleh informasi mengenai strategi dalam meningkatkan pemahaman pada zakat profesi

---

<sup>29</sup> Enny Radjab dan Andi Jam'an, *Metodologi Penelitian.....*, hlm. 111

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm. 89

dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung kepada pihak yang terkait tentang segala sesuatu dengan penulis. Wawancara dilakukan kepada salah satu pengurus BAZNAS Kota Surakarta yang tentunya berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Dalam metode wawancara juga berkaitan dengan bagaimana penulis akan mengambil sampel atau sumber data. Untuk teknik pengambilan sampel sendiri penulis menggunakan teknik *purposive sampling* atau sampel bertujuan. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan. Dalam hal ini prosedur *sampling* yang paling penting adalah bagaimana menentukan informan kunci (*key informan*) atau situasi sosial tertentu yang dilakukan dengan sengaja serta bertujuan.<sup>31</sup> Dengan kata lain karakteristik pertanyaan penulis sesuai dengan orang yang dituju, dimana orang tersebut mengetahui jawaban serta berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti. Dimana sampel ini terdiri dari informan atau narasumber yakni staf di bidang pelaporan dan program BAZNAS Kota Surakarta serta staf pengumpulan BAZNAS Kota Surakarta. Karena kebijakan dari BAZNAS Kota Surakarta jika ada penelitian akan selalu di arahkan ke bagian staf BAZNAS.

---

<sup>31</sup> Masrukhin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Media Ilmu Press, 2014), hlm. 99

#### b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data informasi dengan melihat atau mencatat suatu laporan yang sudah tersedia.<sup>32</sup> Teknik pengumpulan data dokumentasi ialah teknik pengumpulan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen yang sudah tersedia. Fungsinya sebagai pendukung dan juga pelengkap data-data yang sudah diperoleh melalui wawancara sebelumnya. Teknik pengumpulan data melalui dokumentasi yang diambil dari BAZNAS Kota Surakarta adalah berupa arsip, dokumen, gambar, buku-buku dan foto yang berkaitan dengan penelitian.

#### 5. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema serta rumusan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Yang dimaksud dalam hal ini adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesis, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Analisis kualitatif sendiri dilakukan sepanjang penelitian dari awal hingga akhir. Hal ini dilakukan karena,

---

<sup>32</sup> Enny Radjab dan Andi Jam'an, *Metodologi Penelitian.....*, hlm. 92

peneliti kualitatif mendapat data yang membutuhkan analisis sejak awal penelitian.<sup>33</sup>

Kemudian data diolah sebelum peneliti memasuki lapangan, selama dilapangan kemudian setelah selesai dilapangan. Menurut Miles dan Huberman bahwa dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Adapun aktivitas dalam proses analisis data kualitatif dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu:

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah data yang disederhanakan, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting yang diperoleh dari hasil penggalian data, diatur dan membuang yang tidak perlu dengan membuat tema prioritas, mengkategorikan, memfokuskan data sesuai dengan bidangnya serta membuat rangkuman dalam satuan analisis.<sup>34</sup> Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

Disini penulis akan meringkas data yang sudah dikumpulkan sebelumnya melalui wawancara dan dokumentasi terkait dengan

---

<sup>33</sup> Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 98

<sup>34</sup> Sirajuddin Saleh, *Analisis Data Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017), Hlm.

BAZNAS Kota Surakarta kemudian menjadikannya sebuah catatan lapangan. Kemudian memilih dan memilah data pada masing-masing aspek serta menfokuskan terhadap data yang akan digunakan untuk memecahkan masalah penelitian. Selanjutnya menggolongkan data yang relevan dan data mana yang harus dibuang.

b. Penyajian Data

Penyajian data adalah kumpulan informasi yang tersusun dan kemungkinan memberikan suatu penarikan kesimpulan.<sup>35</sup> Dalam hal ini penulis menggambarkan dari hasil data primer dan sekunder dalam bentuk uraian. Pada tahap penyajian data ini, penulis akan menyajikan data yang telah direduksi sebelumnya. Kemudian digabungkan menjadi satu teks yang runtut dan padu agar mudah dipahami. Tetapi tidak menutup kemungkinan jika ada beberapa data yang disajikan berbentuk bagan, grafik atau yang lainnya.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan yaitu tahap akhir dalam proses pengumpulan data.<sup>36</sup> Pada penelitian ini, penulis akan menarik kesimpulan sementara dari data-data yang telah diperoleh sebelumnya untuk mencari makna dari data yang telah dikumpulkan dengan mencari persamaan atau perbedaannya serta

---

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm. 93

<sup>36</sup> *Ibid*



hubungannya, dan setelah data benar-benar lengkap maka diambil kesimpulan akhir.

## **H. SISTEMATIKA PENULISAN**

Untuk memudahkan penyusunan, maka penulis menyusun sistematika penulisan dan mengelompokkannya dalam lima bab pembahasan, yaitu:

BAB I : “Pendahuluan”, bab ini berisi tentang latar belakang masalah pokok pemikiran penyusunan yang berisi tentang alasan memilih tema. Pendahuluan yang memuat uraian mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : “Tinjauan Umum tentang Strategi Dalam Meningkatkan Pemahaman Zakat Profesi”. Di bab ini berisi tentang teori-teori yang mendukung selama penelitian serta berhubungan dengan tema yang diangkat, yaitu tentang: (1) Konsep strategi, yang mencakup pengertian strategi, manajemen strategi, manfaat dan resiko manajemen strategi (2) Upaya (3) Konsep zakat profesi, yang mencakup pengertian, dasar hukum, tujuan dan fungsi, nisab dan kadar, serta cara menghitung zakat profesi.

BAB III : “Upaya dan Strategi BAZNAS dalam Meningkatkan Pemahaman ASN Tentang Zakat Profesi”. Di bab ini peneliti mengurai data-data yang didapat dari proses penelitian yang berhubungan dengan analisisnya. Peneliti memaparkan tentang gambaran umum Badan Amil Zakat Nasional Kota Surakarta. Seperti, sejarah singkat lembaga, visi dan

misi, struktur organisai, dan juga bagaimana upaya-upaya yang telah dilakukan oleh BAZNAS serta strategi BAZNAS Kota Surakarta dalam meningkatkan pemahaman calon muzaki (ASN) tentang zakat profesi.

BAB IV : “Analisis Upaya dan Implementasi Manajemen Strategi BAZNAS Kota Surakarta dalam Meningkatkan Pemahaman ASN Tentang Zakat Profesi”. Pada bab ini ialah analisis data. Pembahasan berisi tentang hasil penelitian yang sudah dilakukan serta relevan dengan permasalahan yang diteliti, yakni analisis mengenai strategi BAZNAS Kota Surakarta dalam meningkatkan pemahaman calon muzaki (ASN) tentang zakat profesi.

BAB V : “Penutup”, yang mencangkup uraian berupa kesimpulan jawaban-jawaban dari permasalahan yang sudah dikemukakan sebelumnya. Selain itu, pada bab ini juga akan berisi saran-saran sebagai solusi dari permasalahan yang telah dikemukakan.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG STRATEGI DALAM MENINGKATKAN PEMAHAMAN ZAKAT PROFESI

#### A. Konsep Strategi

##### 1. Pengertian Strategi

Kata strategi berasal dari bahasa Yunani, yaitu “*Strategos*” yang berarti “*Generalship*” atau sesuatu yang dikerjakan oleh para jenderal perang dalam membuat rencana untuk memenangkan perang.<sup>1</sup> Strategi adalah sesuatu yang berkaitan dengan arah tujuan dan kegiatan jangka panjang suatu organisasi. Strategi adalah tindakan potensial yang membutuhkan keputusan manajemen di tingkat atas serta sumberdaya perusahaan yang banyak. Strategi berpengaruh pada keberlangsungan jangka panjang suatu perusahaan, biasanya paling tidak lima tahun kedepan, dengan demikian strategi berorientasi terhadap masa depan.<sup>2</sup>

Fungsi dari strategi pada dasarnya adalah berupaya agar strategi yang disusun dapat diimplementasikan secara efektif. Menurut Sofyan Assauri yang dikutip dari Opan Arifudin terdapat enam fungsi yang harus dilakukan secara simultan, yaitu:

- a. Mengkomunikasikan suatu maksud atau visi yang ingin dicapai.

Strategi dirumuskan sebagai tujuan yang diinginkan dan

---

<sup>1</sup> Opan Arifudin, dkk, *Manajemen Strategik “Teori dan Implementasi”*, (Purwokerto Selatan: Penerbit CV. Pena Persada, 2020), hlm. 1

<sup>2</sup> Fred R. David, *Strategic Managemen*, (Jakarta: Salemba Empat, 2016), hlm. 17

mengkomunikasikan tentang apa yang akan dikerjakan, oleh siapa, bagaimana pelaksanaan pengerjaannya, untuk siapa hal tersebut dikerjakan, dan mengapa hasil kinerjanya dapat bernilai. Untuk mengetahui, mengembangkan dan menilai alternatif-alternatif strategi, maka perlu dilihat sandingan yang cocok atau sesuai antara kapabilitas organisasi dengan faktor lingkungan, di mana kapabilitas tersebut akan digunakan.

- b. Menghubungkan atau mengaitkan kekuatan atau keunggulan organisasi dengan peluang dari lingkungannya.
- c. Memanfaatkan atau mengeksploitasi keberhasilan dan kesuksesan yang didapat sekarang, sekaligus menyelidiki adanya peluang-peluang baru.
- d. Menghasilkan dan membangkitkan sumber-sumber daya yang lebih banyak dari yang digunakan sekarang. Khususnya sumber dana dan sumber-sumber daya lain yang diolah atau digunakan, yang penting dihasilkannya sumber-sumber daya nyata, tidak hanya pendapatan, tetapi juga reputasi, komitmen karyawan, dan sumber daya lainnya.
- e. Mengkoordinasikan dan mengarahkan kegiatan atau aktivitas organisasi ke depan. Strategi harus menyiapkan keputusan yang sesuai dan sangat penting bagi upaya untuk pencapaian maksud dan tujuan organisasi.

- f. Menanggapi serta bereaksi atas keadaan yang baru dihadapi sepanjang waktu. Proses yang terus-menerus berjalan bagi penemuan maksud dan tujuan untuk menciptakan, menggunakan sumber daya, serta mengarahkan aktivitas pendukungnya.<sup>3</sup>

## 2. Pengertian Manajemen Strategi

Menurut Assauri dikutip dari Zuriani Ritonga, manajemen strategi merupakan suatu proses dari organisasi atau perusahaan untuk menata perumusan dan pengimplementasian strateginya. Keputusan strategi merupakan keputusan yang berkenaan dengan pengembangan organisasi perusahaan dalam jangka panjang, dalam rangka peningkatan kompetensi yang nyata berbeda dalam organisasi perusahaan tersebut. Manajemen strategi sendiri dalam implementasinya ditentukan oleh tahapan identifikasi lingkungan baik itu internal maupun eksternal.<sup>4</sup> Menurut Fred R David dan Forest R David mendefinisikan manajemen strategi adalah ilmu dan seni formulasi, implementasi dan evaluasi keputusan lintas fungsional dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan. Fokus definisi ini

---

<sup>3</sup> Opan Arifudin, dkk, *Manajemen Strategik*..... hlm. 3-4

<sup>4</sup> Zuriani Ritonga, *Buku Ajaran Manajemen Strategi (Teori dan Aplikasi)*, (Yogyakarta: Grup Penerbit CV Budi Utama, 2020), hlm. 6-11

terletak pada proses pembuatan kebijakan dan koordinasi implementasi dalam perusahaan.<sup>5</sup>

Menurut Fred R. David Strategi juga melalui beberapa tahapan dalam prosesnya, secara garis besar strategi melalui tiga tahapan, yaitu:

- a. Perumusan strategi, adalah proses memilih tindakan utama (strategi) untuk mewujudkan misi organisasi. Proses pengambilan keputusan untuk menetapkan strategi seolah-olah merupakan konsekuensi mulai dari penetapan visi-misi, sampai terealisasinya program.
- b. Implementasi strategi, dalam tahap ini merupakan tahapan yang kritis karena banyak organisasi mampu menyusun perumusan strategi yang baik namun tidak mampu mengimplementasikannya dengan baik. Implementasi adalah proses ketika rencana direalisasi. Implementasi membutuhkan keterampilan manajerial yang berbeda dengan proses perumusan strategi.
- c. Evaluasi strategi, yaitu usaha-usaha untuk memonitor hasil-hasil dari perumusan dan penetapan strategi termasuk mengukur kinerja organisasi, serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan. Fokus utama dalam evaluasi strategi adalah

---

<sup>5</sup> Dr. Jim Hoy Yam, *MANAJEMEN STRATEGI konsep & implementasi*, (Makasar : CV. Nas Media Pustaka, 2020), hlm. 4

pengukuran dan penciptaan mekanisme umpan balik yang efektif.<sup>6</sup>

### 3. Manfaat dan Resiko Manajemen Strategi

Dengan menggunakan manajemen strategi sebagai kerangka kerja (*frame work*) untuk menyelesaikan masalah dalam organisasi. Berikut beberapa manfaat yang diperoleh organisasi jika menerapkan manajemen strategi:

- a. Memberikan arah jangka panjang yang menjadi tujuan sebelumnya.
- b. Membantu organisasi beradaptasi pada perubahan-perubahan yang ada.
- c. Membuat organisasi menjadi lebih efektif.
- d. Mengidentifikasi keunggulan komperatif suatu organisasi dalam lingkungan yang semakin berisiko.
- e. Aktifitas pembuatan strategi akan mempertinggi kemampuan perusahaan untuk mencegah munculnya masalah di masa dating.
- f. Keterlibatan anggota organisasi dalam pembuatan strategi akan lebih memotivasi mereka pada tahap pelaksanaan.
- g. Aktivitas yang tumpang tindih akan dikurangi.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 15-16

<sup>7</sup> *Ibid*

## B. Upaya

Upaya adalah usaha untuk menyampaikan suatu maksud, meningkatkan, menaikkan, mempertinggi, memperhebat, dan mengangkat.<sup>8</sup> Sementara menurut kamus lengkap Bahasa Indonesia, upaya adalah usaha atau syarat untuk menyampaikan suatu maksud. Upaya juga diartikan sebagai usaha untuk melakukan suatu hal atau kegiatan yang bertujuan. Upaya adalah usah, akal, ikhtiar, untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan mencari jalan keluar.<sup>9</sup>

Dalam hal ini upaya dilakukan sebagai salah satu bentuk suatu usaha yang harus dilakukan oleh perusahaan atau organisasi agar menentukan keberhasilan proses suatu tujuan. Boleh dikatakan hampir semua kegiatan di sebuah perusahaan atau organisasi pada akhirnya ditujukan untuk membantu perkembangan potensi perusahaan. Upaya tersebut akan optimal jika perusahaan sendiri secara aktif berupaya mengembangkan diri sesuai dengan program-program yang dilakukan di dalamnya. Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat saya simpulkan bahwa kata upaya memiliki kesamaan arti dengan kata usaha dan ikhtiar yaitu upaya yang dilakukan dalam rangka mencapai suatu maksud atau tujuan, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar dan lain sebagainya.

---

<sup>8</sup> Utami Munandar, *Kreativitas dan Kebakatan* (Jakarta:Grasindo Pustaka Utama, 1995), hlm. 5

<sup>9</sup> Hasan Alwi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta:Balai Pustaka, Cet ke-4, 2007), hlm. 1250



Upaya merupakan usaha atau ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan dan mencari jalan keluar. Sedangkan dalam Kamus Etimologi, kata upaya memiliki arti yaitu yang didekati atau pendekatan untuk mencapai suatu tujuan.<sup>10</sup> Upaya sangat berkaitan erat dengan penggunaan sarana dan prasarana dalam menunjang kegiatan tersebut, agar berhasil maka digunakanlah suatu cara, metode dan alat penunjang yang lain. Dari beberapa pengertian di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa pengertian dari upaya adalah suatu kegiatan atau usaha dengan menggunakan segala kekuatan yang ada dalam mengatasi suatu masalah serta bagian dari peranan yang harus dilakukan oleh seseorang dalam mencapai tujuan tertentu.

### **C. Konsep Zakat Profesi**

#### **1. Pengertian Zakat Profesi**

Ditinjau dari segi bahasa, zakat berasal dari kata *zaka* yang berarti suci, tumbuh dan terpuji. Sedangkan dari istilah, zakat adalah mengeluarkan sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah dan diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Jika dilihat dari segi ekonomi, zakat merupakan suatu tindakan pemindahan harta kekayaan dari orang mampu yang telah mencapai nishabnya kepada golongan fakir miskin. Ditinjau dari pendekatan etnis dan pemikiran rasional ekonomis adalah sebagai kebijaksanaan ekonomi yang dapat

---

<sup>10</sup> Muhammad Ngajenan, *Kamus Etimologi Bahasa Indonesia* (Semarang: Dahara Prizze, 1990) hlm. 78

mengangkat derajat orang-orang miskin, sehingga dampak sosial yang diharapkan dapat tercapai secara maksimal.<sup>11</sup>

Dalam kamus bahasa Inggris, istilah profesi disebut sebagai *profession*, yang artinya pekerjaan. Menurut kamus besar bahasa Indonesia disebutkan bahwa, profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian. Sedangkan, Menurut Yusuf al Qardlawi profesi dibagi menjadi dua bagian, yaitu *Kasb al Amal* dan *Mihan al Hurrah*. Yang artinya adalah pekerjaan seseorang yang tunduk pada perseroan atau perseorangan dengan mendapatkan upah dan pekerjaan bebas, tidak terikat pada orang lain.<sup>12</sup>

Istilah profesi menurut kamus ilmu pengetahuan adalah pekerjaan dengan keahlian khusus sebagai mata pencarian. Profesi juga berarti suatu bidang pekerjaan yang berdasarkan pendidikan keahlian tertentu. Pada umumnya istilah profesi dimaksudkan sebagai suatu keahlian mengenai bidang tertentu, di mana perolehannya didahului oleh pendidikan dengan penguasaan pengetahuan, ilmu dan ketrampilan. Dalam hal ini, suatu profesi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh nafkah dengan suatu keahlian tertentu, bukan sekedar menyalurkan kesenangan atau hobi.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Fuad Riyadi, "Kontroversi Zakat Profesi Perspektif Ulama Kontemporer", *Jurnal Zakat Wakaf*, Vol. 2, No. 1, 2015. hlm. 110-111

<sup>12</sup> Muhammad Aziz dan Sholikah, "Zakat Profesi Dalam Perspektif Undang-undang No. 23 Tahun 2011 Dan Hukum Islam", *Ulul Albab* Vol. 15, No. 2, 2014, hlm. 192

<sup>13</sup> *Ibid*

Menurut pandangan al-Ghazali zakat adalah jenis ibadah yang berbentuk material tidak seperti ibadah syahadat, shalat maupun puasa. Untuk itu diperlukan pemahaman yang memadai dalam menyadarkan bahwa kewajiban zakat bukanlah sekedar amaliah ritual mahdhah saja, akan tetapi juga memiliki makna kewajiban sosial. Zakat adalah kesalehan diri melalui ikhtiar sosial, oleh sebab itu diperlukan penyadaran yang dibarengi dengan tindakan amal-amal sosial, seperti mengeluarkan zakat, infak dan shadaqah. Karena dalam ajaran zakat ini pandangan dan komitmen sosialnya begitu jelas, bahkan dari titik kepentingan yang paling menyentuh hajat orang banyak, yaitu pemenuhan kebutuhan ekonomi.<sup>14</sup> Sehingga dapat disimpulkan bahwa tujuan dari zakat, yaitu sebagai berikut:

- a. Menghindari kecemburuan sosial antara si miskin dan si kaya.
- b. Memberikan bantuan langsung kepada fakir miskin, dengan bantuan tersebut diharapkan dapat meringankan beban hidupnya, atau dapat digunakan untuk modal usaha.
- c. Membersihkan muzaki dari sifat-sifat tidak terpuji dan penyakit hati seperti kikir, serta menumbuhkan peduli terhadap sesama, karena orang yang membiasakan diri untuk membayar zakat akan menjadi seorang yang dermawan.

---

<sup>14</sup> Iqbal Baidowi, "Zakat Profesi (Zakat Penghasilan)", *TAZKIYA Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan*, Vol. 19, No. 1, 2018, hlm. 42

- d. Sebagai rasa bersyukur kita terhadap Allah SWT. atas karunia dan kemudahan dalam mencari rezeki<sup>15</sup>

Sebenarnya zakat profesi merupakan kasus baru dalam fiqh (hukum Islam), karena Al-Qur'an dan al-Sunnah tidak secara tegas dan gamblang aturan hukum mengenai zakat profesi ini. Tidak hanya itu, ulama mujtahid seperti Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, dan Ahmad ibn Hambal tidak memuat mengenai zakat profesi ini. Hal ini dikarenakan oleh terbatasnya jenis-jenis pekerjaan di masa Nabi dan imam mujtahid. Sehingga menjadi hal wajar jika pada masa sekarang terjadi banyak kontroversi dan perbedaan pendapat ulama mengenai zakat profesi ini. Ada ulama yang mewajibkannya dan ada ulama yang tidak mewajibkannya. Meskipun begitu kesadaran masyarakat muslim, dan kalangan muslim profesional khususnya menjadi semangat tersendiri untuk menyisihkan sebagian penghasilan sebagai zakat, yang diyakininya sebagai kewajiban agama yang harus dikeluarkan.

## 2. Dasar Hukum Zakat Profesi

Menurut ilmu ushul fiqh, untuk menyelesaikan kasus yang tidak diatur oleh nash (Al-Quran dan Al-Sunnah) secara jelas ini, dapat diselesaikan dengan jalan mengembalikan persoalan tersebut kepada Al-Quran dan sunnah itu sendiri. Pengembalian kepada dua sumber hukum itu dapat dilakukan dengan dua cara, yakni dengan perluasan makna lafaz dan dengan jalan qias (analogi). Kewajiban berzakat ini

---

<sup>15</sup> Anita Dita Larasati, "Kesadaran Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam Menunaikan Zakat Profesi", *Skripsi* tidak diterbitkan, Prodi Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro, 2020, hlm.17

berdasarkan keumuman kandungan makna Al-Qur'an surah At-Taubah:103 dan surah Al-Baqarah:267. Disamping itu juga berdasarkan pada tujuan disyariatkannya zakat, seperti untuk membersihkan dan mengembangkan harta serta menolong para mustahik. Zakat profesi juga mencerminkan rasa keadilan yang merupakan ciri utama ajaran Islam, yaitu kewajiban zakat pada semua penghasilan dan pendapatan.<sup>16</sup>

a. Al-Qur'an

Alasan diwajibkannya zakat profesi dapat di tafsirkan dari sebagai berikut:

1) Surah Al-Baqarah ayat 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۗ  
 ؕ ثُمَّ بِأَخْذِهِ إِيَّالَا أَنْ تُعْمِضُوا فِيهِ ۗ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْ  
 وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَمِيدٌ

Artinya:

*Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.<sup>17</sup>*

<sup>16</sup> Tira Nur Fitria, "Zakat Profesi (Zakat Penghasilan) Menurut Hukum Islam", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 01, No. 01, 2015, hlm. 54

<sup>17</sup> Mushaf Aisyah, Al Qur'an dan Terjemah, (Bandung: Penerbit Jabal, 2010), hlm.

## 2) Surah At-Taubah ayat 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya:

*Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*<sup>18</sup>

### b. Fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia) dan UU No. 23 Tahun 2011

Dalam Fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia) Nomor 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan menetapkan bahwa, “Semua bentuk penghasilan halal wajib dikeluarkan zakatnya dengan syarat telah mencapai nishab dalam satu tahun, yakni senilai emas 85 gram.” Sedangkan dalam UU No. 23 Tahun 2011 yang merupakan pengganti UU No. 38 Tahun 1999 mengenai Pengelolaan Zakat, terdapat pada pasal 4 ayat 2 disebutkan bahwa salah satu harta yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah pendapatan dan jasa.<sup>19</sup>

### 3. Nisab, Haul Dan Cara Menghitung Zakat Profesi

Menurut pendapat Yusuf Qardhawi yang menganalogikan zakat profesi dengan zakat uang. Sehingga jumlah nisab serta besarnya presentase zakatnya disamakan dengan zakat uang yaitu 2,5% dari sisa pendapatan bersih setahun. (Yaitu, pendapatan kotor dikurangi

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 203.

<sup>19</sup> Fatwa MUI (Majelis Ulama Islam) Nomor 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan (MUI Komisi Fatwa Tahun 2003).

jumlah pengeluaran untuk kehidupan hidup layak, untuk makanan, pakaian, serta cicilan rumah selama setahun, ataupun yang lain jika ada). Besar zakat penghasilan tergantung kepada sumber penghasilan itu sendiri, apabila penghasilan berasal dari pendapatan sebagai pegawai dan golongan profesi yang diperoleh dari pekerjaan (penerima gaji) maka zakatnya sebesar 2,5%. Sedangkan ukuran nishab yang paling tepat digunakan adalah pendapatan dalam setahun, yaitu apabila penghasilan pegawai dalam satu tahun mencapai nishab (setara dengan 85gram emas) maka sudah wajib zakat.<sup>20</sup>

Berikut adalah beberapa perbedaan pendapat ulama mengenai haul (waktu) pengeluaran dari zakat profesi:

- a. Pendapat As-Syafi'i dan Ahmad mensyaratkan haul (sudah cukup setahun) terhitung dari kekayaan itu didapat.
- b. Pendapat Abu Hanifah, Malik dan ulama modern, seperti Muh Abu Zahrah dan Abdul Wahab Khalaf mensyaratkan haul tetapi terhitung dari awal dan akhir harta itu diperoleh, kemudian pada masa setahun tersebut harta dijumlahkan dan kalau sudah sampai nisabnya maka wajib mengeluarkan zakat.
- c. Pendapat ulama modern seperti Yusuf Qardhawi tidak mensyaratkan haul, tetapi zakat dikeluarkan langsung ketika mendapatkan harta tersebut. Mereka mengqiyaskan dengan zakat pertanian yang dibayar pada setiap waktu panen.

---

<sup>20</sup> Saprida, "Zakat Profesi Menurut Pandangan Yusuf Qardhawi", *Economica Sharia*, Vol. 2, No. 1, 2016, hlm. 53

karena penolakan ini, menurut pendapat Yusuf Qardhawi, apabila seorang menerima gaji melebihi nisab zakat, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Dari penolakan haul tersebut, maka Yusuf Qardhawi mengqiyaskan dengan zakat biji-bijian. zakat biji-bijian dikeluarkan pada saat setelah panen. Jika diqiyaskan dengan zakat emas, maka nisabnya adalah 85gram emas, dengan zakat sebesar 2,5%. Apabila diqiyaskan dengan zakat pertanian, maka nishabnya adalah 653 kg padi. zakatnya 5%.<sup>21</sup>

Adapun cara untuk menghitung zakat profesi menurut Yusuf Qardhawi ada dua, yakni sebagai berikut:

- a. Secara langsung, penghitungan dengan cara ini yaitu zakat dihitung dari 2,5% dari penghasilan kotor secara langsung, baik dibayarkan bulanan atau tahunan. Metode ini dinilai lebih tepat dan adil bagi mereka yang diluaskan rezekiya oleh Allah SWT.
- b. Setelah Dipotong dengan Kebutuhan, penghitungan dengan cara ini adalah zakat dihitung 2,5% dari gaji setelah dipotong dengan kebutuhan pokok. Metode ini dinilai lebih adil diterapkan bagi mereka yang mempunyai penghasilan pas-pasan.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 55-56

<sup>22</sup> Musfira Akbar, "Pengelolaan Zakat Profesi Aparat Sipil Negara", *J-HES*, Vol. 2 Nomor 2, 2018, hlm. 117



#### 4. Pemahaman Zakat Profesi

Pemahaman adalah kesanggupan untuk mendefinisikan atau merumuskan kata yang sulit dengan perkataan sendiri. Dapat pula diartikan sebagai kesanggupan untuk menafsirkan suatu teori atau melihat konsekuensi atau implikasi.<sup>23</sup> Menurut kamus besar bahasa Indonesia, pemahaman merupakan sesuatu yang dapat dimengerti maksudnya dengan benar. Sedangkan menurut Ngalim Purwanto pemahaman atau komprehensi adalah tingkat kemampuan yang diharapkan *testee* mampu memahami arti atau konsep, situasi, serta faktor yang diketahuinya. Dalam hal ini *testee* (sasaran pengujian) tidak hanya hafal cara verbalistis, tetapi memahami konsep dari masalah atau fakta yang ditanyakan.<sup>24</sup>

Dari banyaknya pengertian yang dikemukakan di atas, maka bisa disimpulkan bahwa pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk mengerti suatu hal secara utuh dari segala arah dan sisi sehingga dapat menguraikan kembali serta dapat menjelaskan kembali dengan bahasanya sendiri. Jadi sebuah pemahaman tidak hanya terbatas pada tahu dan mengerti saja, melainkan harus mampu mengingat dan mampu menyampaikan kembali makna dan arti dari hal yang telah dipelajari hingga tidak ditemukan lagi suatu kebingungan dalam menafsirkan.

---

<sup>23</sup> S. Nasution, *Teknologi Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), hlm. 27

<sup>24</sup> Ngalim Purwanto, *Prinsip-prinsip dan Teknik Evaluasi Pengajaran*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2010), hlm. 44

Pemahaman zakat merupakan suatu kemampuan seseorang untuk membaca, memahami, menghitung, serta mengakses informasi tentang zakat yang dapat meningkatkan kesadaran dalam membayar zakat. Selain pengetahuan dasar terkait zakat, pembayaran zakat dan atas pembayaran zakat, maka perlu diukur terkait minat dalam membayar zakat yang merupakan salah satu aspek psikologis yang mempunyai pengaruh cukup besar terhadap perilaku, dan ketaatan juga merupakan sumber motivasi yang akan mengarahkan seseorang melakukan apa yang mereka lakukan. Sehingga dapat diklarifikasi bahwa minat membayar zakat merupakan keinginan seseorang untuk menyalurkan zakatnya kepada lembaga zakat.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> Intan Suri Mahardika Pertiwi, “Pengaruh Tingkat Pendapatan, Literasi Zakat Dan Kepercayaan Terhadap Minat Masyarakat Dalam Membayar Zakat Pada BAZNAS Provinsi Lampung”, *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akuntansi* Vol. 8, No. 1, 2020, hlm. 4

### **BAB III**

## **UPAYA DAN STRATEGI BAZNAS KOTA SURAKARTA DALAM MENINGKATKAN PEMAHAMAN ASN TENTANG ZAKAT PROFESI**

### **A. Gambaran Umum BAZNAS Kota Surakarta**

#### **1. Sejarah Berdiri BAZNAS Kota Surakarta**

Zakat memiliki kedudukan yang penting dan strategis dalam membangun kesejahteraan, menegasi kemiskinan serta meningkatkan perekonomian Masyarakat. Oleh sebab itu, pengelolaan penghimpunan dan pendistribusian hendak dikelola secara transparan, professional serta amanah. Pada tanggal 27 Oktober 2011, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Rakyat Indonesia (DPR RI) menyetujui Undang-undang pengelolaan zakat pengganti Undang-undang No. 38 Tahun 1999 yang kemudian direvisi Kembali menjadi Undang-undang No. 23 Tahun 2011 pada tanggal 25 November 2011. Undang-undang ini menetapkan bahwa pengelolaan zakat yang bertujuan untuk mengatur kelembagaan pengelola zakat harus terintegrasi dengan BAZNAS pusat sebagai koordinasi seluruh pengelola zakat, baik BAZNAS pada tingkat provinsi, BAZNAS Kota/Kabupaten maupun Lembaga Amil Zakat (LAZ) lainnya.<sup>1</sup>

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai

---

<sup>1</sup> Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2011 *Tentang Pengelolaan Zakat* (2011), 1–13.

lembaga yang berwenang untuk melakukan pengelolaan dan penghimpunan dana zakat secara nasional dan professional. Sedangkan tugas dan fungsinya sendiri telah diatur dalam Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 8 Tahun 2001, dimana dalam surat keputusan tersebut berisi tentang tugas dan fungsi BAZNAS yaitu untuk melakukan penghimpunan dan pendayagunaan zakat, infaq, dan sedekah pada tingkat nasional yang berasaskan syariat Islam, adil, amanah, kemanfaatan, akuntabilitas dan terintegrasi serta dapat dipastikan secara kepastian hukum.<sup>2</sup>

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Surakarta dibentuk melalui Peraturan Walikota Surakarta Nomor 7-A Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengelolaan Zakat dan telah dikukuhkan oleh Walikota Surakarta pada tanggal 6 Desember 2016 berdasarkan Surat Keputusan Walikota Surakarta nomor 451.7/91/1/2016 tentang Pengangkatan Pimpinan BAZNAS Kota Surakarta periode 2016 – 2021, dengan tugas untuk merencanakan, melaksanakan, meningkatkan, dan melaporkan pengelolaan ZIS di Kota Surakarta. Periode kedua kepemimpinan berganti kepada Muhammad Qoyim dengan periode 2021 - 2026. BAZNAS Kota Surakarta dibentuk untuk mencapai daya guna, hasil guna dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat, infaq dan sadaqah (ZIS) sehingga dapat meningkatkan peran serta umat Islam khususnya di daerah Kota Surakarta dalam rangka pembangunan

---

<sup>2</sup> *Ibid*

sumber daya manusia yang seutuhnya dengan pengumpulan dan pengelolaan dana zakat, infaq dan sadaqah (ZIS) dalam membantu pemerintah dalam pengentasan kemiskinan di kota Surakarta.<sup>3</sup>

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Surakarta sudah beroperasi sejak 02 Januari 2017. Selama ini kegiatan utama BAZNAS Kota Surakarta yakni mengumpulkan dana zakat, infaq, dan sedekah dari ASN, pegawai BUMD, TNI dan POLRI yang berada di wilayah Kota Surakarta sesuai dengan SE Walikota Surakarta No.451.12/843 tanggal 23 Maret tahun 2017 yang kemudian diperbarui dengan SE Walikota Surakarta No.451.12/072 tanggal 13 Januari 2021 tentang optimalisasi pungutan zakat, infaq, dan sedekah. Kemudian pada tahun 2022 terpilih komisioner BAZNAS Kota Surakarta periode 2022-2027 berdasarkan SK Walikota No.451.12/2022 tanggal 8 Januari 2022 dan didukung oleh SE Walikota No.BL.03.05/1332/2022 tanggal 4 April 2022 tentang peningkatan pengumpulan zakat, infaq, dan sedekah di Kota Surakarta.<sup>4</sup>

## **2. Visi dan Misi BAZNAS Kota Surakarta**

### **a. Visi**

Menjadi Badan Amil Zakat Nasional yang Amanah,  
Transparan, dan Profesional.

---

<sup>3</sup> Ahmad Miftahul Falah, Staf Waka III (Bidang keuangan, perencanaan, dan pelaporan) BAZNAS, *Wawancara Pribadi*, 12 Juli 2023, Jam 13.03-14.55

<sup>4</sup> BAZNAS Surakarta, "*Laporan Pengelolaan ZIS*", Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Surakarta, 2022.

b. Misi

- 1) Meningkatkan kesadaran umat untuk berzakat melalui Badan Amil Zakat Nasional.
- 2) Meningkatkan perhimpunan dan pendayagunaan zakat nasional yang sesuai dengan ketentuan syariah dan prinsip manajemen.
- 3) Meningkatkan kinerja amil yang amanah, professional, transparan serta terintegrasi.
- 4) Memaksimalkan peran zakat, infaq, dan sadaqah dalam menanggulangi problema kemiskinan di Indonesia melalui sinergi dan koordinasi dengan lembaga terkait.<sup>5</sup>

**3. Tugas dan Fungsi BAZNAS Kota Surakarta**

Dengan adanya BAZNAS di Kota Surakarta maka potensi zakat di wilayah kota Surakarta dapat dimaksimalkan serta didayagunakan dengan baik. Adapun fungsi dan tugas BAZNAS Kota Surakarta sebagai berikut:

- a. Perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan.
- b. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
- c. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.


---

<sup>5</sup> Ahmad Miftahul Falah, Staf Waka III (Bidang keuangan, perencanaan, dan pelaporan) BAZNAS, *Wawancara Pribadi*, 12 Juli 2023, Jam 13.03-14.55

- d. Pelaporan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.<sup>6</sup>

#### 4. Struktur Organisasi

**Gambar 1.1**  
**Struktur Organisasi BAZNAS Kota Surakarta**



Sumber : Profil BAZNAS Kota Surakarta<sup>7</sup>

Dengan Keterangan :

- a. Ketua : Moh. Qoyim, S.Sos, M.Si
- b. Sekretaris : S. Indriyani Dian, S.H, M.Si
- c. Bendahara : Ir. H. Almunawar, M.Si
- d. Wakil Ketua I (Bidang pengumpulan ZIS)
- Wakil Ketua I : Bambang Mintosih, S.M
- Staf Waka : Lichtquelle Resqykha H, S.H
- e. Wakil Ketua II (Bidang pendistribusian dan pendayagunaan)
- Wakil Ketua II : Muhammad Anwar, S.Ag

<sup>6</sup> BAZNAS Kota Surakarta, "Solo Sadar Zakat Bersama BAZNAS Kota Surakarta", Edisi I, (Surakarta), 2018.

<sup>7</sup> BAZNAS Kota Surakarta, *Profil BAZNAS Kota Surakarta*, (Surakarta, BAZNAS Kota Surakarta, 2022)

Staf Waka : Moh. Anggam Sambakarim, S.M

f. Wakil Ketua III (Bidang keuangan, perencanaan, dan pelaporan)

Wakil Ketua III : Ir. H. Almunawar, M.Si

Staf Waka : Ahmad Miftahul F, S.Pt, M.M

g. Wakil Ketua IV (Bidang SDM, administrasi, dan umum)

Wakil Ketua IV : S. Indriyani Dian, S.H, M.Si

Staf Waka : Rizki Miskia Nur Rahmi, S.E

: Muh. Syarifuddin, S.Kom<sup>8</sup>

**B. Laporan Keuangan Penghimpunan dan Pentasharrufan Dana ZIS  
Tahun 2019-2022**

**Tabel 1.2  
Penghimpunan dan Pentasharrufan Dana ZIS Tahun 2019**

| No | Kegiatan       | Zakat       | Infaq dan sadaqah | Jumlah        |
|----|----------------|-------------|-------------------|---------------|
| 1  | Penghimpunan   | 817.607.068 | 542.641.266       | 1.360.248.334 |
| 2  | Pentasharrufan | 650.957.775 | 641.193.435       | 1.292.151.210 |

Sumber : Data BAZNAS Kota Surakarta

**Tabel 1.3  
Penghimpunan dan Pentasharrufan Dana ZIS Tahun 2020**

| No | Kegiatan       | Zakat         | Infaq dan sadaqah | Jumlah        |
|----|----------------|---------------|-------------------|---------------|
| 1  | Penghimpunan   | 1.024.491.212 | 748.716.009       | 1.773.207.221 |
| 2  | Pentasharrufan | 865.152.530   | 867.886.899       | 1.733.039.429 |

Sumber : Data BAZNAS Kota Surakarta

---

<sup>8</sup> *Ibid*



**Tabel 1.4**  
**Penghimpunan dan Pentasharrufan Dana ZIS Tahun 2021**

| No | Kegiatan       | Zakat         | Infaq dan sadaqah | Jumlah        |
|----|----------------|---------------|-------------------|---------------|
| 1  | Penghimpunan   | 1.505.149.951 | 660.937.093       | 2.166.087.044 |
| 2  | Pentasharrufan | 1.104.814.996 | 529.808.001       | 1.634.622.997 |

Sumber : Data BAZNAS Kota Surakarta

**Tabel 1.5**  
**Penghimpunan dan Pentasharrufan Dana ZIS Tahun 2022**

| No | Kegiatan       | Zakat         | Infaq dan sadaqah | Jumlah        |
|----|----------------|---------------|-------------------|---------------|
| 1  | Penghimpunan   | 1.791.791.327 | 1.079.726.828     | 2.871.518.154 |
| 2  | Pentasharrufan | 2.084.144.264 | 830.153.577       | 2.914.297.841 |

Sumber : Data BAZNAS Kota Surakarta<sup>9</sup>

Pendistribusian ZIS berdasarkan program utama Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Surakarta pada tahun 2022 mengusung lima program utama dalam kegiatan pendistribusian zakat, infaq, dan sedekah. Program tersebut adalah : Program Pendidikan, Program Ekonomi Produktif, Program Kesehatan, Program Advokasi dan Dakwah, serta Program Kemanusiaan.<sup>10</sup>

### **C. Upaya Yang Sudah Dilakukan Oleh BAZNAS Kota Surakarta**

Di dalam UU No. 23 Tahun 2011 sebagai pengganti UU No. 38 Tahun 1999 mengenai pengelolaan zakat, pasal-pasal 4 ayat 2 disebutkan bahwa salah satu harta yang wajib dikeluarkan zakatnya ialah pendapatan

---

<sup>9</sup> BAZNAS Surakarta, "*Laporan Pengelolaan ZIS*", Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Surakarta, 2019-2022.

<sup>10</sup> Ahmad Miftahul Falah, Staf Waka III (Bidang keuangan, perencanaan, dan pelaporan) BAZNAS, *Wawancara Pribadi*, 12 Juli 2023, Jam 13.03-14.55

dan jasa. Setelah diundangkannya UU No. 23 Tahun 2011, terlihat dengan jelas bahwa penunaian zakat merupakan kewajiban umat Islam Indonesia yang mampu, dan hasil pengumpulan zakat merupakan sumber dana yang potensial bagi upaya mewujudkan kesejahteraan rakyat. Zakat juga merupakan pranata keagamaan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan memperhatikan Masyarakat yang kurang mampu.<sup>11</sup>

Sedangkan dalam UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, pasal 4 ayat 2 dikemukakan tentang harta yang dikenai zakat adalah (1) emas, perak, dan logam mulia lainnya; (2) uang dan surat berharga lainnya; (3) perniagaan; (4) pertanian, perkebunan, dan kehutanan; (5) perternakan dan perikanan; (6) pertambangan; (7) perindustrian; (8) pendapatan dan jasa; serta (9) rikaz. Dengan demikian zakat profesi dalam hal ini mempunyai kekuatan hukum, tinggal bagaimana pribadi masyarakat itu sendiri dalam memenuhi kewajiban zakat profesinya dapat terlaksana.<sup>12</sup>

Dengan adanya peraturan perundang-undangan tersebut, BAZNAS Kota Surakarta secara tidak langsung memiliki sebuah kekuatan hukum yang jelas untuk terus menghimpun dana zakat profesi. Oleh sebab itu, BAZNAS Kota Surakarta melakukan beberapa upaya dalam meningkatkan

---

<sup>11</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3885).

<sup>12</sup> *Ibid*

pemahaman muzaki ataupun calon muzaki tentang zakat profesi guna mengoptimalkan penghimpunan ZIS yaitu, dengan melakukan sosialisasi, koordinasi, dan konsolidasi. Hal tersebut terus dilakukan oleh BAZNAS kepada dinas-dinas dan OPD di wilayah Pemerintahan Kota Surakarta. Sosialisasi dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Sosialisasi langsung biasanya dilakukan dengan mengadakan seminar. Sedangkan sosialisasi secara tidak langsung yang dilakukan BAZNAS Kota Surakarta ialah dengan pemanfaatan media sosial. Koordinasi dilakukan dengan bagian Kesra Pemkot Surakarta dan kantor Kementerian Agama Kota Surakarta yang menjadi mitra utama dari optimalisasi pengumpulan dana zakat, infaq dan sedekah. Konsolidasi yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Surakarta sendiri ialah dengan terus melakukan pendekatan-pendekatan kepada para muzaki maupun calon muzaki, khususnya muzaki dari kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk membayar zakat, infaq, dan sedekah di BAZNAS Kota Surakarta.<sup>13</sup>

Untuk penghimpunan dana zakat, BAZNAS Kota Surakarta membentuk bidang penghimpunan zakat. Hal ini agar penghimpunan zakat menjadi lebih teratur dan sistematis. Untuk pembayaran zakat bisa dilakukan secara langsung di kantor BAZNAS Kota Surakarta melalui bidang pengumpulan zakat. Bidang pengumpulan zakat juga menyediakan media lain untuk membayar zakat agar lebih mudah, efektif dan efisien,

---

<sup>13</sup> BAZNAS Surakarta, "*Laporan Pengelolaan ZIS*", Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Surakarta, 2022.

tanpa harus datang ke kantor BAZNAS, yaitu dengan transfer melalui Bank Jateng dan Bank BSI, selain itu BAZNAS juga menyediakan Qris yang sudah berlaku sejak tahun 2021. Mengingat saat ini hal apapun bisa dilakukan dengan mudah dan cepat yakni dengan menggunakan kecanggihan teknologi. Serta pemanfaatan media sosial juga dilakukan BAZNAS guna mensosialisasikan zakat kepada masyarakat luas, yaitu seperti instagram, facebook dan yang lainnya.

### **1. Media Penghimpunan Zakat di BAZNAS Kota Surakarta**

Untuk penghimpunan dana zakat, BAZNAS Kota Surakarta membentuk bidang penghimpunan zakat. Hal ini agar penghimpunan zakat menjadi lebih teratur dan sistematis. Untuk pembayaran zakat bisa dilakukan secara langsung di kantor BAZNAS Kota Surakarta melalui bidang pengumpulan zakat. Bidang pengumpulan zakat juga menyediakan media lain untuk membayar zakat agar lebih mudah, efektif dan efisien, tanpa harus datang ke kantor BAZNAS. Mengingat saat ini hal apapun bisa dilakukan dengan mudah dan cepat yakni dengan menggunakan kecanggihan teknologi.

Berikut beberapa media atau pelayanan penghimpunan zakat yang ada di BAZNAS Kota Surakarta :

#### **a. Pelayanan Kantor**

Dalam melakukan penghimpunan dana zakat BAZNAS membentuk unit khusus di bidang pengumpulan ZIS, dimana hal itu dilakukan untuk mengkoordinir proses-proses penghimpunan

dana zakat. Pelayanan ini diberikan kepada para muzaki yang membayar zakatnya secara langsung ke kantor BAZNAS, muzaki dapat membayar dananya secara tunai ataupun non tunai melalui staff pengumpulan dana ZIS yang sedang bertugas pada saat itu.

b. Pick Up Service atau Jemput Zakat

Selain pembayaran langsung ke kantor, BAZNAS juga melakukan jemput zakat, dimana para muzaki tinggal duduk dirumah dan dapat membayar zakatnya secara langsung saat dilakukan penjemputan dana di lokasi muzaki berada. Biasanya hal ini dilakukan jika para muzaki tidak bisa atau tidak mampu untuk mendatangi kantor BAZNAS.

c. Layanan Transfer (Rekening dan QRIS)

Pembayaran non tunai atau *digital payment* yaitu dengan menggunakan system transfer melalui Bank maupun E-wallet dan penggunaan QRIS (2021). Pembayaran transfer atau non tunai sendiri sudah dilakukan oleh BAZNAS sejak tahun 2017 hingga sekarang. Saat ini BAZNAS Kota Surakarta menggunakan 2 Bank sebagai media pembayarannya, yaitu Bank Daerah yakni Bank Jateng dan Bank BSI (Bank Syariah Indonesia). Pembayaran melalui bank ini dilakukan dengan cara transfer melalui rekening yang sudah disediakan oleh BAZNAS Kota Surakarta, kemudian diatur dan didata oleh bidang penghimpunan.

Selain itu, BAZNAS Kota Surakarta juga menyediakan pembayaran menggunakan aplikasi QRIS, hal ini dilakukan sejak tahun 2021 sampai sekarang.

**Gambar 1.2**  
**Bercode Qris**



**Sumber :Instagram BAZNAS Kota Surakarta**

d. Melalui Unit Pengumpulan Zakat (UPZ)

Adanya UPZ ini diharapkan dapat membantu dan mempermudah para muzaki, khususnya bagi para ASN dalam membayar zakatnya ke BAZNAS. Jadi setiap bulannya UPZ akan mengumpulkan zakat dari gaji atau pendapatan ASN, kemudian disetorkan kepada bidang pengumpulan BAZNAS Kota Surakarta setiap bulannya.

Adapun jumlah UPZ sampai bulan Desember 2022 yang sudah mendapatkan SK dari BAZNAS sejumlah 423 UPZ yang terdiri atas UPZ dari OPD Pemerintah Kota Surakarta, UPZ Masjid dan UPZ swasta atau kelompok masyarakat umum.<sup>14</sup>

<sup>14</sup> BAZNAS Surakarta, “*Laporan Pengelolaan ZIS*”, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Surakarta, 2022.

## 2. Kriteria ASN yang Diharuskan Membayar Zakat Profesi

Berikut kriteria ASN yang wajib membayar zakat profesinya, seperti yang dikatakan oleh bapak Lichtquelle Resqykha Hamdan :<sup>15</sup>

“Yang pertama adalah muslim tentunya, jadi seorang muslim itu wajib zakat dan mengeluarkan zakatnya, sedangkan non muslim tidak. Kedua, untuk ASN yang sudah memenuhi nishob atau belum memenuhi nishob sebagai salah satu syarat wajib zakat atau tidak. Sedangkan untuk jenis golongan ASN, kami tidak membeda-bedakan. Yang jelas jika sudah memenuhi nishob maka mereka wajib membayar zakatnya.”

### a. Muslim

Syarat pertama jelas seorang muslim menjadi kriteria yang pertama dari ASN yang harus membayar zakat kepada BAZNAS Kota Surakarta, karena dalam ajaran Islam pun telah dijelaskan bahwa seorang muslim menjadi syarat seseorang untuk menunaikan zakat.

### b. Sudah Mencapai Nishob

Besar zakat penghasilan tergantung kepada sumber penghasilan itu sendiri, apabila penghasilan berasal dari pendapatan sebagai pegawai dan golongan profesi yang diperoleh dari pekerjaan (penerima gaji) maka zakatnya sebesar 2,5%. Jadi, jumlah nisab serta besarnya presentase zakatnya disamakan dengan zakat uang yaitu 2,5% dari sisa pendapatan bersih setahunan. (Yaitu, pendapatan kotor dikurangi jumlah pengeluaran untuk

---

<sup>15</sup> Lichtquelle Resqykha Hamdan, Staff Wakil Ketua I (Bidang Pengumpulan) BAZNAS Kota Surakarta, *Wawancara Pribadi*, 28 Juli 2023, Jam 11.03-12.55

kehidupan hidup layak, untuk makanan, pakaian, serta cicilan rumah selama setahun, ataupun yang lain jika ada). Tetapi jika dilihat dengan adanya gaji pokok ditambah dengan tunjangan-tunjangan, mereka dianggap sudah memenuhi nishab zakat.<sup>16</sup>

#### **D. Strategi BAZNAS Kota Surakarta Dalam Penghimpunan Zakat Profesi**

BAZNAS Kota Surakarta memiliki bidang khusus untuk menangani hal terkait penghimpunan dana zakat, infak ataupun sedekah. Bidang ini dipimpin langsung oleh Wakil Ketua I yakni bapak Bambang Mintosih, S.M yang beranggotakan 1 orang staf yaitu Lichtquelle Resqykha Hamdan, S.H. Dalam melaksanakan tugasnya, seluruh staf termasuk anggota bidang penghimpunan berpedoman pada UU, Peraturan Pemerintah, tata Kelola kelembagaan yang sudah ada, serta secara syariat Islam.

Banyak hal yang dilakukan dalam penghimpunan zakat, salah satunya adalah penentuan target dana zakat setiap tahunnya. Dalam penentuan target, BAZNAS Kota Surakarta melakukan kegiatan yang disebut Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT). Dalam RKAT banyak hal yang dibahas seperti target tahunan, merancang dan merencanakan penghimpunan, pendistribusian, termasuk juga program-program yang harus dilakukan dalam 1 tahun ke depan serta evaluasi. Penentuan target tahunan sendiri biasanya BAZNAS menentukan berdasarkan potensi yang

---

<sup>16</sup> *Ibid*



ada di lapangan serta tetap melihat RKAT pada tahun-tahun sebelumnya.

Hal ini yang diungkapkan oleh Bapak Ahmad Miftahul Falah :<sup>17</sup>

“Karena dilihat dari potensi zakat dari ASN Kota Surakarta yang masih bisa dicapai belum maksimal, maka selain berdasarkan RKAT itu juga berdasarkan potensi tapi juga tetap melihat RKAT yang tahun-tahun sebelumnya, jadi benar-benar harus realistis dan tidak terkesan muluk-muluk”

**Tabel 1.6**

Data target penghimpunan dan realisasi dana zakat 2022

| Tahun | Target penghimpunan dana zakat | Realisasi     |
|-------|--------------------------------|---------------|
| 2022  | 1.300.000.000                  | 1.791.791.326 |

Sumber : Laporan pengelolaan ZIS BAZNAS Kota Surakarta

Berdasarkan data diatas, RKAT BAZNAS Kota Surakarta Tahun 2022 target penghimpunan dana zakat sebesar 1.3miliar, realisasinya BAZNAS Kota Surakarta pada Tahun 2022 ini dapat menghimpun dana zakat sebesar Rp 1.791.791.326 (satu miliar tujuh ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah) atau mencapai 138% dari target RKAT 2022 untuk penghimpunan. Namun, data di atas merupakan data zakat secara umum, karena untuk tahun 2022 belum ada data yang spesifik terkait pemasukan zakat profesi ASN jadi belum menggambarkan strategi penghimpunan khusus untuk zakat profesi para ASN, akan tetapi 90% dari penghimpunan zakat ASN.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Ahmad Miftahul Falah, Staf Waka III (Bidang keuangan, perencanaan, dan pelaporan) BAZNAS, *Wawancara Pribadi*, 02 Agustus 2023, Jam 13.34-13.59

<sup>18</sup> Ahmad Miftahul Falah, Staf Waka III (Bidang keuangan, perencanaan, dan pelaporan) BAZNAS, *Wawancara Pribadi*, 12 Juli 2023, Jam 13.03-14.55

Kesadaran dari ASN Kota Surakarta untuk membayar zakat sudah meningkat. Namun, sosialisasi, koordinasi dan konsolidasi tetap terus dilakukan oleh BAZNAS Kota Surakarta kepada dinas-dinas dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di wilayah pemerintahan Kota Surakarta, terlebih dengan bagian Kepala Seksi Kesejahteraan (Kesra) pemerintahan Kota Surakarta dan kantor Kementerian Agama Kota Surakarta yang menjadi mitra utama dari optimalisasi pengumpulan dana ZIS.<sup>19</sup> Oleh sebab itu ASN menjadi salah satu sasaran dalam pengumpulan dana zakat di BAZNAS Kota Surakarta yang paling utama.<sup>20</sup> Adapun sosialisasi, koordinasi dan konsolidasi yang dilakukan oleh BAZNAS adalah sebagai berikut:

### **1. Sosialisasi**

Sosialisasi yang dilakukan oleh BAZNAS ada berbagai cara, misalnya mengadakan seminar dan mengadakan forum-forum lainnya. Seminar tidak dilakukan secara rutin oleh BAZNAS Kota Surakarta, melainkan secara insidental. Insidental dilakukan hanya sesekali sesuai dengan intruksi dari pihak-pihak tertentu. Adakalanya BAZNAS juga mengundang wartawan jika ada kegiatan-kegiatan tertentu. Selain itu, sosialisasi juga dilakukan melalui sosial media instagram, facebook, tiktok dan lainnya.

---

<sup>19</sup> BAZNAS Surakarta, "*Laporan Pengelolaan ZIS*", Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Surakarta, 2022.

<sup>20</sup> Ahmad Miftahul Falah, Staf Waka III (Bidang keuangan, perencanaan, dan pelaporan) BAZNAS, *Wawancara Pribadi*, 12 Juli 2023, Jam 13.03-14.55

**Gambar 1.3**

Salah satu media sosial (Instagram) yang digunakan BAZNAS Kota Surakarta dalam melakukan sosialisasi



Sumber : Instagram BAZNAS Kota Surakarta

## 2. Koordinasi

Koordinasi internal yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Surakarta ialah dengan melakukan manajemen-manajemen arahan pada staf-staf BAZNAS dalam peningkatan aktualisasi ZIS di Kota Surakarta. Bentuk dari manajemen-manajemen arahan yang dilakukan oleh BAZNAS yang pertama, adalah dengan mengadakan rapat rutin untuk mendiskusikan apa saja yang perlu dibenahi dalam peningkatan zakat, infaq, dan sedekah di BAZNAS. Kedua, penyusunan berbagai program-program BAZNAS, salah satunya ialah langkah pengoptimalan zakat, infaq, dan sedekah. Sedangkan, koordinasi eksternal BAZNAS Kota Surakarta ialah dengan melakukan

koordinasi dengan pihak Pemerintah Kota Surakarta pada bagian Kesra. Yang mana bidang Kesra berkoordinasi dengan bendahara gaji masing-masing OPD untuk memotong zakat para ASN.

### **3. Konsolidasi**

Konsolidasi yang dilakukan BAZNAS ialah dengan terus melakukan pendekatan-pendekatan kepada para muzaki, khususnya para muzaki dari kalangan ASN untuk membayar zakat, infak, dan sedekahnya di BAZNAS Kota Surakarta. Pendekatan-pendekatan khusus yang dilakukan oleh BAZNAS salah satunya ialah dengan mengadakan sosialisasi Surat Edaran (SE) Walikota ke beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tentang pembayaran zakat, infaq, dan sedekah bagi ASN ke BAZNAS.<sup>21</sup>

Secara garis besar proses penghimpunan dana zakat tidak hanya terkait dengan pengumpulannya saja, akan tetapi bagaimana pemahaman para muzaki maupun calon muzaki tentang zakat serta memperoleh banyak muzaki atau calon muzaki untuk membayar zakatnya juga merupakan salah satu proses tersebut. Sebab, jika muzaki maupun calon muzaki paham mengenai arti zakat yang sesungguhnya, maka dengan kesadaran sendiri mereka akan secara otomatis membayar zakatnya jika sudah mencapai nishob. Dalam penghimpunan dana zakat ada banyak hal yang harus dilakukan. Bukan hanya terkait dengan pengumpulannya saja, meningkatkan pemahaman muzaki serta bagaimana kita dapat

---

<sup>21</sup> Lichtquelle Resqykha Hamdan, Staf Wakil Ketua I (Bidang Pengumpulan) BAZNAS Kota Surakarta, *Wawancara Pribadi*, 26 September 2023, Jam 15:05-15:40.

memperoleh banyak muzaki untuk membayar zakatnya. Biasanya selain berdasarkan penentuan target dana zakat setiap tahunnya melalui Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT), BAZNAS Kota Surakarta juga melakukan sosialisasi, baik itu secara langsung maupun tidak langsung untuk memperoleh muzaki atau calon muzaki. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Ahmad Miftahul Falah :<sup>22</sup>

“Proses sosialisasi secara langsung biasanya kami lakukan jika ada insidental dari dinas-dinas setempat, kami datang dan menyampaikan perihal anjuran membayar zakat kepada BAZNAS Kota Surakarta, selain itu penggunaan sosial media juga secara aktif setiap harinya, kami punya instagram, facebook, youtube, tiktok, sedangkan untuk website dulu ada namun sekarang belum kami perpanjang lagi jadi untuk saat ini tidak bisa di akses”

Kegiatan ini merupakan salah satu upaya BAZNAS Kota Surakarta dalam mengedukasi para ASN dengan harapan dapat menyadarkan serta meningkatkan pemahaman ASN akan pentingnya berzakat. Selain itu, juga ada SE dan SK tentang mewajibkan zakat dari Walikota Surakarta untuk para ASN.

Isi dari SE Walikota Surakarta No. BL.03.02/036/2023 tentang payroll pembayaran zakat profesi dan infaq bagi ASN dan pegawai perusda yang muslim pemerintah Kota Surakarta pada 4 Januari 2023. Dalam poin ke 2 diterangkan bahwa, zakat profesi adalah setiap pendapatan/penghasilan yang terdiri dari gaji dan tambahan penghasilan pegawai yang diperoleh secara halal dan wajib dikeluarkan zakatnya

---

<sup>22</sup> Ahmad Miftahul Falah, Staf Waka III (Bidang keuangan, perencanaan, dan pelaporan) BAZNAS, *Wawancara Pribadi*, 12 Juli 2023, Jam 13.03-14.55

dengan syarat telah mencapai nishab. Poin ke 4, semua Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Perusahaan Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta yang beragama Islam wajib membayar zakat profesi sebesar 2,5% dari pendapatan/penghasilan yang jumlahnya telah mencapai nishab. Sedangkan poin ke 5, bagi yang belum mencapai nishab dihimbau untuk menyalurkan infaq sekurang-kurangnya 1,25% dari pendapatan atau penghasilan. Poin ke 6, pembayaran zakat dan infaq secara payroll oleh bendahara masing-masing OPD pada saat penerimaan gaji/tambahan penghasilan pegawai dan pengumpulannya kepada BAZNAS Kota Surakarta. Surat Edaran ini berlaku mulai bulan Maret 2023.

Dengan adanya Surat Edaran dari Walikota Surakarta, ada beberapa rencana BAZNAS dalam pengoptimalan penghimpunan dana ZIS yaitu:

1. Bersama Waka III melaksanakan sosialisasi Surat Edaran Walikota, secara terus menerus sesuai dengan permohonan OPD.
2. Menghimbau OPD yang belum mau berpartisipasi, secara berkala.
3. Upload program-program BAZNAS untuk mengetuk hati para pengusaha, akan dilakukan seminggu dua kali.
4. Menjalin komunikasi dengan hotelier agar mereka membayar zakat ke BAZNAS, dengan cara memberikan QRIS dan tidak menggunakan umplung sesuai saran ketua 3 dan 2.

5. Mengadakan kampanye sadar zakat dan audiensi kepada stekholder agar mereka berzakat atau sedekah melalui BAZNAS, hal ini dilakukan sebulan sekali.

Setelah keluarnya SE Walikota Surakarta No. BL.03.02/036/2023 tentang payroll pembayaran zakat profesi dan infaq bagi ASN dan pegawai perusda yang muslim pemerintah Kota Surakarta, berikut data penghimpunan dana zakat dan infaq BAZNAS Kota Surakarta periode semester satu Tahun 2023 dengan target RKAT penghimpunan sekitar 3,37milyar:

**Tabel 1.7**

Data Penghimpunan atau Fundraising dana zakat dan infaq Bulan Januari-Juni 2023

| <b>Bulan</b>        | <b>Zakat</b>         | <b>Infaq</b>       |
|---------------------|----------------------|--------------------|
| Januari             | 145.472.326          | 25.684.421         |
| Februari            | 134.032.627          | 59.965.434         |
| Maret               | 262.732.304          | 37.599.243         |
| April               | 740.784.023          | 102.696.539        |
| Mei                 | 513.091.347          | 47.924.209         |
| Juni                | 444.020.602          | 147.196.981        |
| <b>Total</b>        | <b>1.796.922.627</b> | <b>273.869.846</b> |
| <b>Total Jumlah</b> | <b>2.661.792.473</b> |                    |

Sumber : Program Wakil Ketua I BAZNAS Kota Surakarta

Data di atas merupakan data penghimpunan dana zakat dan infaq ASN muslim yang ada di Kota Surakarta periode Bulan Januari sampai Juni Tahun 2023 dengan jumlah ASN muslim sekitar 5.089 orang dan yang telah membayar zakat dan infaqnya sekitar 50% dengan jumlah rata-rata ASN yang membayar zakatnya sekitar Rp150.000.<sup>23</sup>

<sup>23</sup> Ahmad Miftahul Falah, Staf Waka III (Bidang keuangan, perencanaan, dan pelaporan) BAZNAS, *Wawancara Pribadi*, 12 Juli 2023, Jam 13.03-14.55

**BAB IV**

**ANALISIS IMPLEMENTASI STRATEGI BAZNAS KOTA  
SURAKARTA DALAM MENINGKATKAN PEMAHAMAN ASN  
TENTANG ZAKAT PROFESI**

**A. Analisis Upaya BAZNAS Kota Surakarta dalam Meningkatkan Pemahaman ASN tentang Zakat Profesi**

Secara istilah, Upaya merupakan suatu usaha atau syarat untuk menyampaikan suatu maksud. Upaya sendiri juga diartikan sebagai usaha untuk melakukan suatu hal atau kegiatan yang bertujuan. Upaya juga sangat berkaitan erat dengan penggunaan sarana dan prasarana dalam menunjang kegiatan tersebut, agar berhasil maka digunakanlah suatu cara, metode dan penunjang lainnya.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengertian dari upaya adalah suatu kegiatan atau usaha dengan menggunakan segala kekuatan yang ada dalam mengatasi suatu masalah serta bagian dari peranan yang harus dilakukan oleh seseorang maupun lembaga dalam mencapai tujuan tertentu.

Pemahaman menurut kamus besar bahasa Indonesia, adalah sesuatu yang dapat dimengerti maksud maupun artinya dengan benar. Pemahaman sendiri merupakan kesanggupan untuk mendefinisikan atau merumuskan kata yang sulit dengan perkataan sendiri. Dapat pula diartikan sebagai kesanggupan untuk menafsirkan suatu teori. Maka bisa disimpulkan bahwa pemahaman adalah kemampuan seseorang



untuk mengerti suatu hal secara utuh dari segala arah dan sisi sehingga dapat menguraikan kembali serta dapat menjelaskan kembali dengan bahasanya sendiri.

Di BAZNAS Kota Surakarta memiliki beberapa upaya dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang zakat, baik itu untuk muzaki maupun calon muzaki dan untuk para ASN sendiri. Dalam proses penghimpunan dana zakat sendiri bukan hanya terkait dengan pengumpulannya saja, akan tetapi tentang bagaimana meningkatkan pemahaman para muzaki maupun calon muzaki tentang zakat serta memperoleh banyak muzaki atau calon muzaki untuk membayar zakatnya juga merupakan hal yang sangat penting. Sebab, jika muzaki atau calon muzaki memahami atau paham mengenai arti zakat yang sesungguhnya maka dengan kesadarannya sendiri mereka akan secara otomatis membayar zakatnya kepada BAZNAS Kota Surakarta jika telah mencapai nishobnya.

Banyak upaya yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Surakarta dalam meningkatkan pemahaman ASN guna menumbuhkan minat dan kesadaran mengenai zakat profesi. Selain memanfaatkan sosial media, dengan cara mengupload program-program BAZNAS untuk mengetuk hati para pengusaha di instagram dan facebook yang dilakukan seminggu dua kali, serta terus mensosialisasikan Surat Edaran Walikota secara terus menerus sesuai dengan permohonan OPD. BAZNAS juga menjalin komunikasi dengan hotelier agar mereka

membayar zakat ke BAZNAS, dengan cara memberikan QRIS, dan mengadakan kampanye sadar zakat dan audiensi kepada stekholder agar mereka berzakat atau sedekah melalui BAZNAS, hal ini dilakukan sebulan sekali, serta terus menghimbau OPD yang belum mau berpartisipasi, secara berkala.

Selain itu, BAZNAS juga membentuk bidang penghimpunan yang dipimpin langsung oleh Wakil Ketua I yakni bapak Bambang Mintosih, S.M yang beranggotakan 1 orang staf yaitu Lichtquelle Resqykha Hamdan, S.H. Dalam melaksanakan tugasnya, seluruh staf termasuk anggota bidang penghimpunan berpedoman pada UU, Peraturan Pemerintah, tata Kelola kelembagaan yang sudah ada, serta secara syariat Islam. Hal tersebut dilakukan agar penghimpunan zakat menjadi lebih teratur dan sistematis. Berikut beberapa hal yang dilakukan oleh bidang penghimpunan BAZNAS Kota Surakarta :

### **1. Menentukan ASN yang Diwajibkan membayar Zakat Profesi**

#### **a. Muslim**

Syarat pertama jelas seorang muslim menjadi kriteria yang pertama dari ASN yang harus membayar zakat kepada BAZNAS Kota Surakarta, karena dalam ajaran Islam pun telah dijelaskan bahwa seorang muslim menjadi syarat seseorang untuk menunaikan zakat.

b. Sudah Mencapai Nishob

Besarnya zakat penghasilan tergantung kepada sumber penghasilan itu sendiri, apabila penghasilan berasal dari pendapatan sebagai pegawai dan golongan profesi yang diperoleh dari pekerjaan (penerima gaji) maka zakatnya sebesar 2,5%. Jadi, jumlah nisab serta besarnya presentase zakatnya disamakan dengan zakat uang yaitu 2,5% dari sisa pendapatan bersih setahun. Pendapatan yang dimaksud yaitu, pendapatan kotor dikurangi jumlah pengeluaran untuk kehidupan hidup layak, untuk makanan, pakaian, serta cicilan rumah selama setahun, ataupun yang lain jika ada.

Sedangkan bagi ASN muslim dengan penghasilan yang belum mencapai nishob, mereka dihibau untuk menyalurkan infaq sekurang-kurangnya 1,25% dari pendapatan atau penghasilan. Tetapi jika dilihat dengan adanya gaji pokok ditambah dengan tunjangan-tunjangan, mereka dianggap sudah memenuhi nishab zakat.

**2. Menyediakan Berbagai Media Penghimpunan Dana Zakat Profesi**

a. Pelayanan Kantor

Dalam melakukan penghimpunan dana zakat BAZNAS membentuk unit khusus di bidang pengumpulan ZIS, dimana hal itu dilakukan untuk mengkoordinir proses-proses

penghimpunan dana zakat. Pelayanan ini diberikan kepada para muzaki yang membayar zakatnya secara langsung ke kantor BAZNAS, muzaki dapat membayar dananya secara tunai ataupun non tunai melalui staff pengumpulan dana ZIS yang sedang bertugas pada saat itu. Untuk memudahkan muzaki, BAZNAS Kota Surakarta juga menyediakan media lain untuk membayar zakat agar lebih mudah, efektif dan efisien, tanpa harus datang ke kantor BAZNAS.

b. Pick Up Service atau Jemput Zakat

Selain pembayaran langsung ke kantor, BAZNAS juga melakukan jemput zakat, dimana para muzaki tinggal duduk dirumah dan dapat membayar zakatnya secara langsung saat dilakukan penjemputan dana di lokasi muzaki berada. Biasanya hal ini dilakukan jika para muzaki tidak bisa atau tidak mampu untuk mendatangi kantor BAZNAS.

c. Layanan Transfer (Rekening dan QRIS)

Pembayaran non tunai atau *digital payment* yaitu dengan menggunakan system transfer melalui Bank maupun E-wallet dan penggunaan QRIS (2021). Pembayaran transfer atau non tunai sendiri sudah dilakukan oleh BAZNAS sejak tahun 2017 hingga sekarang. Saat ini BAZNAS Kota Surakarta menggunakan 2 Bank sebagai media pembayarannya, yaitu

Bank Daerah yakni Bank Jateng dan Bank BSI (Bank Syariah Indonesia).

Pembayaran melalui bank ini dilakukan dengan cara transfer melalui rekening yang sudah disediakan oleh BAZNAS Kota Surakarta, kemudian diatur dan didata oleh bidang penghimpunan. Mengingat saat ini hal apapun bisa dilakukan dengan mudah dan cepat yakni dengan menggunakan kecanggihan teknologi dan pemanfaatan media sosial guna mensosialisasikan zakat kepada masyarakat secara luas.

d. Melalui Unit Pengumpulan Zakat (UPZ)

Adanya UPZ ini diharapkan dapat membantu dan mempermudah para muzaki, khususnya bagi para ASN dalam membayar zakatnya ke BAZNAS. Jadi setiap bulannya UPZ akan mengumpulkan zakat dari gaji atau pendapatan ASN, kemudian disetorkan kepada bidang pengumpulan BAZNAS Kota Surakarta setiap bulannya.

Adapun jumlah UPZ sampai bulan Desember 2022 yang sudah mendapatkan SK dari BAZNAS sejumlah 423 UPZ yang terdiri atas UPZ dari OPD Pemerintah Kota Surakarta, UPZ Masjid dan UPZ swasta atau kelompok masyarakat umum. Namun, tidak semua telah melaporkan hasil penghimpunannya

kepada BAZNAS Kota Surakarta dan hanya sekitar 5 UPZ Masjid saya yang telah melaporkan penghimpunan dana ZIS.

## **B. Analisis Implementasi Manajemen Strategi Dalam Meningkatkan Pemahaman ASN Tentang Zakat Profesi**

Manajemen strategi adalah proses dimana lembaga atau organisasi menentukan tujuan, sasaran, tingkat pencapaian yang diinginkan, keputusan dan tindakan untuk mencapai tujuan dalam skala waktu yang tepat. Dalam hal ini, manajemen strategi dapat diartikan sebagai proses komprehensif yang harus dilakukan dalam lembaga. Lembaga yang mempraktikkan manajemen strategi akan terus mengalami perubahan ke arah yang lebih baik. Hal ini dikarenakan semua tindakan yang dilakukan terukur dan dievaluasi.

Implementasi strategi sendiri adalah tahapan kedua dalam proses manajemen strategi setelah perumusan masalah. Implementasi strategi merupakan suatu langkah penerapan strategi yang telah melalui berbagai proses identifikasi berkenaan dengan faktor lingkungan eksternal dan faktor internal serta penyesuaian dengan tujuan lembaga itu sendiri dalam berbagai kebijakan intensif. Dimana setiap divisi dan fungsional lembaga berkolaborasi dan bekerja sama sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Implementasi strategi juga merupakan proses dimana manajemen berusaha mewujudkan berbagai strategi dan kebijakannya dalam tindakan melalui pengembangan program-programnya. Keberhasilan

dalam implementasi strategi sangat bergantung pada kemampuan pemimpin untuk mempengaruhi, menggerakkan dan memotivasi staf-stafnya. Disisi lain, pesatnya kemajuan zakat yang ada di Indonesia masih terdapat banyak persoalan mengenai penghimpunan dana zakat itu sendiri, salah satunya yaitu kesenjangan yang terjadi antara potensi dan realisasi penghimpunan dana zakat. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman dan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kewajiban membayar zakatnya jika sudah mencapai nishob yang mengakibatkan realisasi penghimpunan zakat belum terlaksana dengan baik. Apalagi jika dilihat dari potensi zakat pada tiap tahunnya akan terus bertambah dengan seiring bertambahnya Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam instansi pemerintah.

Analisis yang digunakan oleh peneliti dalam skripsi ini ialah dengan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini mengkaji tentang implementasi strategi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Surakarta dalam meningkatkan pemahaman ASN tentang zakat profesi. Untuk menganalisis implementasi manajemen strategi dalam upaya BAZNAS Kota Surakarta dalam meningkatkan pemahaman ASN tentang zakat profesi peneliti menggunakan teori dari Fred R. David yang menyatakan bahwa proses manajemen strategi terdiri dari tiga tahapan, yaitu perumusan strategi, implementasi strategi dan evaluasi.

## **1. Perumusan Strategi**

Adapun perumusan strategi yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Surakarta ialah sebelum merumuskan strategi untuk upaya dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran ASN tentang zakat profesi, yaitu dengan melakukan rapat rutin setiap persemester yang membahas tentang evaluasi pencapaian fundraising, efektivitas penyaluran, dan juga optimalisasi pelaporan serta penentuan program-program yang akan dilakukan oleh BAZNAS Kota Surakarta, kemudian yaitu dengan dilakukannya sosialisasi, koordinasi, dan konsolidasi sebagai salah satu bentuk upaya dalam meningkatkan penghimpunan ZIS.

## **2. Implementasi Strategi**

Kemudian pelaksanaan dari strategi yang telah dirumuskan memiliki tahapan-tahapan yang harus dilakukan, diantaranya:

### **a. Sosialisasi**

Sosialisasi adalah sebuah proses di mana kita belajar interaksi dengan orang lain, baik tentang cara berpikir, bertindak dan merasakan. Di mana semua itu merupakan hal yang sangat penting dalam menghasilkan partisipasi sosial yang sangat efektif.

Sosialisasi yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Surakarta untuk meningkatkan pemahaman ASN tentang zakat profesi



meliputi sosialisasi secara langsung maupun tidak langsung. Sosialisasi langsung biasanya dilakukan dengan mengadakan seminar. Akan tetapi, seminar yang diadakan oleh BAZNAS Kota Surakarta tidak dilakukan secara rutin melainkan secara *incidental*. *Incidental* sendiri hanya dilakukan sesekali sesuai dengan intruksi dari pihak-pihak tertentu.

Kegiatan tersebut merupakan salah satu bentuk upaya BAZNAS Kota Surakarta dalam mengedukasi masyarakat dengan harapan dapat menyadarkan serta meningkatkan pemahaman masyarakat terkait zakat, terutama bagi para ASN. Karena untuk saat ini fokus utama BAZNAS ialah penghimpunan dana zakat para ASN tersebut. Selain itu, BAZNAS Kota Surakarta juga terus mensosialisasikan Surat Edaran (SE) dari Walikota Surakarta yang telah mewajibkan membayar zakat bagi para ASN muslim yang ada di wilayah Kota Surakarta, terutama bagi ASN yang telah mencapai nishobnya. Dengan adanya undang-undang dan SE Walikota Surakarta tersebut juga merupakan kekuatan secara hukum maupun syariat bagi BAZNAS Kota Surakarta.

Sedangkan sosialisasi secara tidak langsung yang dilakukan BAZNAS Kota Surakarta ialah dengan pemanfaatan media sosial. Media sosial sendiri merupakan platform besar yang dapat menjangkau para muzaki dan calon muzaki secara luas.

Melalui media sosial tersebut BAZNAS Kota Surakarta memperkenalkan lembaga zakat, infaq, dan sedekahnya kepada masyarakat luas, khususnya Kota Surakarta. Dengan membuat konten-konten berupa gambar dan video dokumentasi program-program yang dimiliki dan dilakukan oleh BAZNAS Kota Surakarta serta mempostingnya ke beberapa platform media sosial.

Platform media sosial yang digunakan oleh BAZNAS Kota Surakarta meliputi : Instagram, facebook, youtube, dan platform lainnya. Selain memposting foto dan video dokumentasi program, BAZNAS Kota Surakarta juga memposting informasi-informasi mengenai sistem pembayaran yang bisa memudahkan muzaki membayar zakatnya tanpa harus datang langsung ke kantor BAZNAS Kota Surakarta. Seperti, melakukan pembayaran via transfer melalui Bank Daerah (Bank Jateng) maupun bank BSI (Bank Syariah Indonesia) dan QRIS.

b. Koordinasi

Koordinasi sendiri adalah sebuah proses dalam menyatukan dan mengintegrasikan kepentingan bersama. Fungsi dari koordinasi itu sendiri yaitu untuk mencapai tujuan bersama dengan cara yang efektif dan efisien.

Bentuk koordinasi eksternal yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Surakarta ialah dengan melakukan koordinasi dengan pihak Pemerintah Kota Surakarta pada bagian Kesra. Yang mana bidang Kesra berkoordinasi dengan bendahara gaji masing-masing OPD untuk memotong zakat para ASN. Selanjutnya BAZNAS hanya menerima setoran ZIS dari ASN setiap bulan dan melaporkan penngelolaannya setiap bulan juga ke Walikota dan Kesra.

Sedangkan koordinasi internalnya ialah melakukan manajemen arahan pada staf-staf BAZNAS Kota Surakarta dalam peningkatan aktualisasi zakat, infaq, dan sedekah di BAZNAS Kota Surakarta. Manajemen arahan yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Surakarta yang pertama, adalah dengan mengadakan rapat rutin untuk mendiskusikan apa saja yang perlu dibenahi dalam peningkatan zakat, infaq, dan sedekah di BAZNAS Kota Surakarta. Kedua, penyusunan berbagai program-program BAZNAS Kota Surakarta, salah satunya adalah langkah pengoptimalan penghimpunan dana zakat, infaq, dan sedekah.

c. Konsolidasi

Konsolidasi adalah sebuah usaha atau perbuatan untuk memperteguh atau memperkuat hubungan antara dua kelompok atau lebih untuk membentuk suatu entitas yang lebih kuat.

Konsolidasi yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Surakarta sendiri ialah dengan terus melakukan pendekatan-pendekatan kepada para muzaki maupun calon muzaki, khususnya muzaki dari kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk membayar zakat, infaq, dan sedekah di BAZNAS Kota Surakarta. Pendekatan-pendekatan khusus yang dilakukan oleh BAZNAS salah satunya ialah dengan mengadakan sosialisasi Surat Edaran (SE) Walikota ke beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tentang pembayaran zakat, infaq, dan sedekah bagi ASN ke BAZNAS.

### **3. Evaluasi Strategi**

Evaluasi strategi adalah usaha-usaha untuk memonitor hasil-hasil dari perumusan dan penetapan strategi termasuk mengukur kinerja organisasi, serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan. Fokus utama dalam evaluasi strategi adalah pengukuran dan penciptaan mekanisme umpan balik yang efektif.

Evaluasi sendiri menjadi tolak ukur untuk strategi yang akan digunakan kembali oleh BAZNAS Kota Surakarta dan evaluasi juga sangat diperlukan untuk memastikan bahwa manajemen strategi tersebut telah dinyatakan tepat ataupun belum. Evaluasi yang dilakukann BAZNAS Kota Surakarta ialah dengan mengadakan rapat rutin setiap hari senin yang mencakup evaluasi mingguan untuk mengevaluasi kegiatan atau rutinitas

yang dilakukan setiap harinya, rapat *incidental* untuk merapatkan hal-hal yang memang perlu dirapatkan. Selain itu, juga ada rapat persemester yang dilakukan di bulan terakhir semester. Rapat persemester sendiri biasanya membahas tentang evaluasi pencapaian fundraising, efektivitas penyaluran, optimalisasi pelaporan, dan evaluasi program-program sebelumnya serta penentuan program untuk selanjutnya.

Dengan demikian akan diketahui dampak upaya BAZNAS Kota Surakarta dalam meningkatkan pemahaman tentang zakat yang selama ini telah dilaksanakan dan dapat dijadikan rencana untuk tindak lanjut. Sehingga upaya-upaya yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Surakarta dapat berjalan lancar dan efektif. Hal tersebut dilakukan guna untuk meningkatkan penghimpunan dana zakat melalui upaya meningkatkan pemahaman para ASN tentang zakat profesi.

Pernyataan diatas diperoleh dari hasil wawancara sebelumnya dengan pihak BAZNAS Kota Surakarta yaitu bapak Ahmad Miftahul Falah, Staf Waka III (Bidang keuangan, perencanaan, dan pelaporan) dan mas Lichtquelle Resqykha Hamdan, Staf Wakil Ketua I (Bidang Pengumpulan) BAZNAS Kota Surakarta. Di mana hal tersebut dilakukan oleh BAZNAS Kota Surakarta dalam rangka meningkatkan penghimpunan dana zakat dengan melakukan beberapa upaya untuk meningkatkan pemahaman tentang zakat.

Dengan kata lain tahapan-tahapan untuk membuat strategi yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Surakarta sudah sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Fred R. David yang menyatakan bahwa proses manajemen strategi terdiri dari tiga tahapan, yaitu perumusan strategi, implementasi strategi dan evaluasi.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

1. Dalam hal ini, ada beberapa upaya yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Surakarta untuk mengoptimalkan penghimpunan dana zakat, yaitu memanfaatkan media sosial seperti instagram dan facebook, mensosialisasikan SE Walikota secara terus menerus sesuai dengan permohonan OPD, menjalin komunikasi dengan hotelier agar mereka membayar zakat ke BAZNAS dengan cara memberikan QRIS, mengadakan kampanye sadar zakat dan audiensi kepada stekholder, serta terus menghimbau OPD yang belum mau berpartisipasi, secara berkala. Selain itu, BAZNAS juga membentuk bidang penghimpunan zakat, menjalin kerjasama dengan beberapa UPZ dari OPD Pemerintah Kota Surakarta.
2. Dari perumusan strategi, kemudian pelaksanaan dari strategi yang telah dirumuskan sebelumnya, kemudian implementasi memiliki tahapan-tahapan yang dilakukan yaitu sosialisasi, koordinasi, dan konsolidasi. Terakhir evaluasi, evaluasi sendiri sangat perlu dilakukan untuk meningkatkan keberhasilan optimalisasi penghimpunan dana zakat. Dari hasil analisis penelitian di atas, bahwasanya upaya dan implementasi strategi BASNAZ Kota Surakarta sudah cukup bagus.

## **B. SARAN**

1. Selain terus melakukan sosialisasi tentang kewajiban zakat di BUMN, BUMD, TNI dan Polri dengan menggunakan SE Walikota Surakarta tentang kewajiban membayar zakat baik secara perorangan maupun secara kelembagaan di wilayah Kota Surakarta, akan lebih baik jika koordinasi kerja sama dengan masjid-masjid yang ada di Kota Surakarta juga di tingkatkan. Misalnya, ditargetkan setiap persemester atau tahunnya, dari yang sebelumnya 50 selanjutnya menjadi 100 untuk menjadi mitra BAZNAS Kota Surakarta sebagai Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) sehingga pengelolaan zakat, infaq, dan sedekah di masyarakat dapat terhimpun secara optimal. Pemotongan gaji secara langsung oleh bendahara umum pegawai-pegawai ASN Kota Surakarta sebelum gaji diberikan kepada para ASN yang telah mencapai nishab, bisa di terapkan di UPZ-UPZ yang belum bisa melaksanakan kegiatan penghimpunan zakat.
2. Untuk peneliti selanjutnya, bahwa masih ada banyak hal yang dapat digali lagi pada BAZNAS Kota Surakarta, terutama dalam hal meningkatkan pemahaman maupun kesadaran ASN tentang zakat profesi, sehingga penghimpunan zakat profesi dari para ASN dapat terhimpun secara optimal. Karena dalam penelitian.



## DAFTAR PUSTAKA

### AL-QUR'AN

Mushaf Aisyah. *Al Qur'an dan Terjemah*. Bandung: Penerbit Jabal. 2010.

### BUKU

Alwi, Hasan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, Cet ke-4, 2007.

Arifudin, Opan, dkk, *Manajemen Strategik "Teori dan Implementasi"*, Purwokerto Selatan: Penerbit CV. Pena Persada, 2020.

David, Fred R., *Strategic Managemen*, Jakarta: Salemba Empat, 2016.

Emir, Tim. *Panduan Zakat Lengkap*, Ttp: Penerbit Erlangga, 2016.

Fakhrudin, *Fiqh Dan Manajemen Zakat Di Indonesia*, Malang: UIN Malang Press, 2008.

Hafiduddin, Didin, *Agar Harta Berkah dan Bertambah*, Depok: Gema Insani, 2007.

Kartika Sari, Elsi, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Jakarta: PT. Grasindo, 2007.

Masrukhin. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Media Ilmu Press. 2014.

Munandar, Utami, *Kreativitas dan Kebakatan* Jakarta: Grasindo Pustaka Utama, 1995.

Nasution, S., *Teknologi Pendidikan*, Jakarta: Bumi Aksara, 1999.

Ngajenan, Muhammad, *Kamus Etihsmologi Bahasa Indonesia*, Semarang: Dahara Prizze, 1990.

Novianto, Efri. *Manajemen Strategis*, Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2019.

Purwanto, Ngalim, *Prinsip-prinsip dan Teknik Evaluasi Pengajaran*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2010.

Radjab. Enny dan Andi Jam'an, *Metodologi Penelitian Bisnis*, Makasar: Lembaga Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makasar, 2017.

- Ritonga, Zuriani, *Buku Ajaran Manajemen Strategi (Teori dan Aplikasi)*, Yogyakarta: Grup Penerbit CV Budi Utama, 2020.
- Saleh. Sirajuddin, *Analisis Data Kualitatif*, Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017.
- Siyoto, Sandu dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Tanzeh, Ahmad. *Metodologi Penelitian Praktis*, Sleman Yogyakarta: Penerbit Teras, 2011.
- Umar, Husein, *Metode Riset Bisnis*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Yam, Dr. Jim Hoy, *MANAJEMEN STRATEGI konsep & implementasi*, Makasar : CV. Nas Media Pustaka, 2020.

#### **Data BAZNAS Kota Surakarta**

- BAZNAS Surakarta, "*Laporan Pengelolaan ZIS*", Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Surakarta, 2022.
- BAZNAS Kota Surakarta, "*Solo Sadar Zakat Bersama BAZNAS Kota Surakarta*", Edisi I, (Surakarta), 2018.
- BAZNAS Kota Surakarta, *Profil BAZNAS Kota Surakarta*, (Surakarta, BAZNAS Kota Surakarta, 2022).
- BAZNAS Surakarta, "*Laporan Pengelolaan ZIS*", Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Surakarta, 2019-2022.

#### **JURNAL**

- Akbar, Musfira, "Pengelolaan Zakat Profesi Aparat Sipil Negara", *J-HES*, Vol. 2 Nomor 2, 2018.
- Aminah Chaniago, Siti, "Perumusan Manajemen Strategi Pemberdayaan Zakat", *Jurnal Hukum Islam (JHI)* Vol. 12, No. 1, 2014.
- Anwar, Aan Zainul dkk., "Strategi Fundraising Zakat Profesi Pada Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) Di Kabupaten Jepara", *Conference on Islamic Management, Accounting, and Economics (CIMAIE) Proceeding*. Vol. 2, 2019.

- Aziz, Muhammad dan Sholikhah, “Zakat Profesi Dalam Perspektif Undang-undang No. 23 Tahun 2011 Dan Hukum Islam”, *Ulul Albab* Vol. 15, No. 2, 2014
- Baidowi, Iqbal, “Zakat Profesi (Zakat Penghasilan)”, *TAZKIYA Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan*, Vol. 19, No. 1, 2018.
- Fitria, Tira Nur, “Zakat Profesi (Zakat Penghasilan) Menurut Hukum Islam”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 01, No. 01, 2015.
- Nugraha, Wisnu dan Muhammad Zen, “Peran Amil Zakat dalam Meningkatkan Kesadaran Zakat Profesi Pada Laznas Al-Azhar Jakarta Selatan”. *Journal of Islamic Economics and Banking*, Vol. 2, No. 1, 2020.
- Nugroho, Aditya Surya dan Ahmad Nurkhin, “Pengaruh Religiusitas, Pendapatan, Pengetahuan Zakat terhadap Minat Membayar Zakat Profesi Melalui BAZNAS dengan Faktor Usia Sebagai Variabel Moderasi”, *Economic Education Analysis Journal*, 2019.
- Pertiwi, Intan Suri Mahardika, “Pengaruh Tinngkat Pendapatan, Literasi Zakat Dan Kepercayaan Terhadap Minat Masyarakat Dalam Membayar Zakat Pada BAZNAS Provinsi Lampung”, *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akuntansi* Vol. 8, No. 1, 2020.
- Riyadi, Fuad, “Kontroversi Zakat Profesi Perspektif Ulama Kontemporer”, *Jurnal Zakat Wakaf*, Vol. 2, No. 1, 2015.
- Saprida, “Zakat Profesi Menurut Pandangan Yusuf Qardhawi”, *Economica Sharia*, Vol. 2, No. 1, 2016.
- Sudarman, Asep, “Strategi Komunikasi untuk Meningkatkan Kesadaran Masyarakat dalam Membayar Zakat Maal”. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol. 2 No. 1, 2018.
- Suri Mahardika Pertiwi, Intan, “Pengaruh Tinngkat Pendapatan, Literasi Zakat Dan Kepercayaan Terhadap Minat Masyarakat Dalam Membayar Zakat Pada BAZNAS Provinsi Lampung”, *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akuntansi* Vol. 8, No. 1, 2020.
- Wahyuni, dkk, “Konsep Keadilan Dalam Zakat Pertanian Dan Zakat Profesi”, *Jurnal Banco*, Vol. 1, 2019.

## **Peraturan Perundang-Undangan**

Fatwa MUI (Majelis Ulama Islam) Nomor 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan (MUI Komisi Fatwa Tahun 2003).

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2011 *Tentang Pengelolaan Zakat* (2011).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3885).

## **SKRIPSI**

Agustin, Retno, “Tingkat Kesadaran dalam Membayar Zakat Profesi (Studi pada Dosen PNS Kementerian Agama Republik Indonesia)”. *Skripsi*, Jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno, Bengkulu, 2022.

Alfin, M. Ali, “Edukasi Zakat Profesi Pada PNS Dalam Strategi Peningkatan Penerimaan Zakat Profesi Di BAZNAS Kabupaten Sleman”, *Skripsi*, Jurusan Studi Islam, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2021.

Amaliah, Nur, “Analisis Strategi Badan Amil Zakat Nasional Dalam Meningkatkan Pemahaman Calon Muzaki Dalam Membayar Zakat (Pada BAZNAS Kota Makasar)”. *Skripsi*, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Muhammadiyah Makasar, Makasar, 2021.

Gunawan, Lalu Angga, “Pengaruh Pemahaman Zakat Terhadap Kepatuhan Membayar Zakat Di Baznas Pada Kalangan Asn Di Kantor Balaikota Yogyakarta”. *Skripsi*, Jurusan Ekonomi Islam, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Yogyakarta, 2020.

Larasati, Anita Dita, “Kesadaran Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam Menunaikan Zakat Profesi”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Prodi Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro, 2020.

Muhammad, Abas Habibi, “Strategi Baznas Kabupaten Kebumen Dalam Meningkatkan Kesadaran Berzakat Pada Aparatur Sipil Negara (Asn) Di Kabupaten Kebumen”. *Skripsi*, Jurusan Manajemen Zakat Dan Wakaf, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, Purwokerto, 2023.

## **Wawancara**

Ahmad Miftahul Falah, Bidang Pelaporan dan Program BAZNAS,  
*Wawancara Pribadi*, 18 Oktober 2022, Jam 10.00-14.30

Ahmad Miftahul Falah, Bidang Pelaporan dan Program BAZNAS,  
*Wawancara Pribadi*, 15 Maret 2023, Jam 13.20-14.48

Ahmad Miftahul Falah, Staf Waka III (Bidang keuangan, perencanaan,  
dan pelaporan) BAZNAS, *Wawancara Pribadi*, 12 Juli 2023, Jam  
13.03-14.55

Ahmad Miftahul Falah, Staf Waka III (Bidang keuangan, perencanaan,  
dan pelaporan) BAZNAS, *Wawancara Pribadi*, 02 Agustus 2023,  
Jam 13.34-13.59

Lichtquelle Resqykha Hamdan, Staf Wakil Ketua I (Bidang Pengumpulan)  
BAZNAS Kota Surakarta, *Wawancara Pribadi*, 28 Juli 2023, Jam  
11.03-12.55

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

Lampiran 1 : Pedoman Wawancara

**Narasumber : Staf Waka III (Bidang Keuangan, Perencanaan, dan Pelaporan) BAZNAS Kota Surakarta**

1. Bagaimana latar belakang/sejarah berdirinya BAZNAS Kota Surakarta?
2. Bagaimana struktur organisasi di BAZNAS Kota Surakarta? Dan apa saja tugas dari masing-masing bagian?
3. Apa Visi dan Misi dari BAZNAS Kota Surakarta?
4. Apakah di BAZNAS Kota Surakarta memiliki bidang unit khusus untuk menangani hal terkait pengumpulan dana zakat profesi?
5. Apakah penghimpunan dana zakat profesi atau ZIS di tiap tahunnya meningkat? Atau menurun?
6. Bagaimana BAZNAS Kota Surakarta dalam menentukan target tahunan atau RKAT? Jika target setiap tahunnya selalu meningkat, kenapa penghimpunan dana zakat profesi masih dikatakan belum optimal?
7. Bagaimana kriteria ASN yang harusnya membayar zakat kepada BAZNAS Kota Surakarta? Dan mengapa ASN menjadi salah 1 sasaran untuk dijadikan muzaki?
8. Upaya-upaya apa saja yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Surakarta dalam meningkatkan pemahaman (kesadaran) ASN tentang zakat profesi?
9. Hambatan atau kendala seperti apa yang dialami BAZNAS Kota Surakarta dalam meningkatkan pemahaman/kesadaran ASN tentang zakat profesi?

**Narasumber : Staf Wakil Ketua I (Bidang Pengumpulan) BAZNAS Kota Surakarta**

1. Bagaimana bentuk koordinasi dan konsolidasi yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Surakarta?

2. Bagaimana bentuk evaluasi yang dilakukan BAZNAS Kota Surakarta setelah melakukan kegiatan?

Lampiran 2 : Transkrip Wawancara

Hari/Tanggal : Selasa, 12 juli 2023

Narasumber :Ahmad Miftahul Falah, Staf Waka III (Bidang Keuangan, Perencanaan, dan Pelaporan) BAZNAS Kota Surakarta

Tempat : Kantor BAZNAS Kota Surakarta

| Pewawancara   | Narasumber  |
|---|---|
| Apakah di BAZNAS Kota Surakarta memiliki bidang unit khusus untuk menangani hal terkait pengumpulan dana zakat profesi? | Tidak ada bidang unit khusus untuk pengumpulan dana zakat profesi. Namun, kami memiliki unit untuk menangani penghimpunan ZIS. Bidang ini dipimpin langsung oleh Wakil Ketua I yakni bapak Bambang Mintosih, S.M yang beranggotakan 1 orang staf yaitu Lichtquelle Resqykha Hamdan, S.H. Dalam melaksanakan tugasnya, seluruh staf termasuk anggota bidang penghimpunan berpedoman pada UU, Peraturan Pemerintah, tata Kelola kelembagaan yang sudah ada, serta secara syariat Islam. |
| Apakah penghimpunan dana zakat profesi atau ZIS di tiap tahunnya meningkat? Atau menurun?                               | Selalu meningkat, bahkan sejauh ini penghimpunan dana ZIS kami selalu melebihi target. Namun jika untuk penghimpunan dana zakat profesi sendiri masih belum optimal serratus persen.  |

|  |  |
|--|--|
| <p>Bagaimana BAZNAS Kota Surakarta dalam menentukan target tahunan atau RKAT?</p> <p>Jika target setiap tahunnya selalu meningkat, kenapa penghimpunan dana zakat profesi masih dikatakan belum optimal?</p> | <p>Karena jika dilihat dari potensi zakat dari ASN Kota Surakarta yang masih bisa dicapai belum maksimal, maka selain berdasarkan RKAT itu juga berdasarkan potensi tapi juga tetap melihat RKAT yang tahun-tahun sebelumnya, jadi benar-benar harus realistis dan tidak terkesan muluk-muluk.</p>   |
| <p>Bagaimana kriteria ASN yang harusnya membayar zakat kepada BAZNAS Kota Surakarta? Dan mengapa ASN menjadi salah 1 sasaran untuk dijadikan muzaki?</p>   | <p>Yang pertama tentu saja harus beragama Islam atau muslim pastinya. Yang kedua, tentu yang sudah mencapai nishabnya.</p> <p>Kenapa ASN selalu menjadi sasaran utama kita, ya karena penghimpunan dana zakat para ASN masih belum optimal dan jika dilihat dari potensinya sangatlah besar, karena setiap tahun jumlah ASN sendiri pasti selalu bertambah.</p>      |
| <p>Upaya-upaya apa saja yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Surakarta dalam meningkatkan pemahaman (kesadaran) ASN tentang zakat profesi?</p>  | <p>Kami selalu melakukan sosialisasi, koordinasi dan konsolidasi kepada pihak-pihak terkait. Sosialisasi yang kami lakukan ialah secara langsung dan tidak langsung. Secara langsung biasanya kami lakukan jika ada insidental dari dinas-dinas setempat, kami datang dan menyampaikan perihal anjuran membayar zakat kepada BAZNAS Kota Surakarta. Secara tidak</p> |



|   |  |
|---|--|
|   | <p>langsungnya yaitu dengan penggunaan sosial media secara aktif setiap harinya, kami punya instagram, facebook, youtube, tiktok, sedangkan untuk website dulu ada namun sekarang belum kami perpanjang lagi jadi untuk saat ini tidak bisa di akses.</p>  |
| <p>Hambatan atau kendala seperti apa yang dialami BAZNAS Kota Surakarta dalam meningkatkan pemahaman/kesadaran ASN tentang zakat profesi?</p> | <p>Keterbatasan SDM yang kami miliki karena hanya berjumlah sekitar 10 orang dari ketua dan staf-staf. Oleh karena itu, sosialisasi BAZNAS Kota Surakarta tentang kewajiban zakat di BUMN, BUMD, TNI dan Polri di Kota Surakarta belum berjalan dengan baik, sehingga optimalisasi pengelolaan zakat, infaq, dan sedekah masih belum maksimal. Selain itu, belum optimalnya kerjasama antara BAZNAS Kota Surakarta dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) lainnya yang berada di Kota Surakarta terutama dalam hal pelaporan pengelolaan ZIS. Hal tersebut membuat potensi ZIS di Kota Surakarta belum diketahui secara pasti. Yang terakhir, masih sedikitnya masjid-masjid yang menjadi mitra BAZNAS Kota Surakarta sebagai Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) sehingga pengelolaan ZIS di masyarakat masih belum optimal.</p> |

Hari/Tanggal : Selasa, 26 September 2023, Jam 15:05-15:40.

Narasumber : Lichtquelle Resqykha Hamdan, Staf Wakil Ketua I (Bidang Pengumpulan) BAZNAS Kota Surakarta

| <b>Pewawancara</b>   | <b>Narasumber</b>  |
|--|--|
| Bagaimana bentuk koordinasi dan konsolidasi yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Surakarta? | <p>jadi koordinasi internal yang dilakukan BAZNAS, tim-tim baznas melakukan manajemen-manajemen arahan dalam aktualisasi peningkatan ZIS dikota solo. jadi kita adakan rapat rutin untuk mendiskusikan apa saja yang perlu dibenahi dalam peningkatan ZIS di BAZNAS, kita menyusun berbagai program sebagai salah satu langkah pengoptimalan ZIS. Sedangkan koordinasi eskternalnya, BAZNAS melakukan koordinasi dengan pihak Pemerintah Kota Surakarta pada bagian Kesra. Yang mana bidang Kesra berkoordinasi dengan bendahara gaji masing-masing OPD untuk memotong zakat para ASN. Selanjutnya BAZNAS hanya menerima setoran ZIS dari ASN setiap bulan dan melaporkan penngelolaannya setiap bulan juga ke Walikota dan Kesra.</p> <p>lalu konsolidasi tim-tim BAZNAS terus berupaya melakukan pendekatan-pendekatan khusus ke para muzaki dari kalangan ASN untuk membayarkan ZISnya di BAZNAS Kota Surakarta, seperti kita adakan sosialisasi SE</p> |

|  |   |
|--|---|
|  | walikota ke beberapa OPD tentang pembayaran ZIS bagi ASN ke baznas  |
| Bagaimana bentuk evaluasi yang dilakukan BAZNAS Kota Surakarta setelah melakukan kegiatan? | BAZNAS melakukan rapat rutin setiap hari senin mbak mencakup evaluasi mingguan setelah melakukan kegiatan-kegiatan setiap harinya. Rapat insidental jika diperlukan, terus adanya rapat persemester, biasanya kalau rapat semester tiap akhir bulan di semester akhir bahas tentang evaluasi pencapaian fundrising, efektivitas penyaluran, dan juga optimalisasi pelaporan |

### Lampiran 3 : Dokumentasi Data Laporan Pengelolaan ZIS Tahun 2022

• KEGIATAN PENGHIMPUNAN ZIS (FUNDRISEING)

Berikut kami laporkan perkembangan penghimpunan ZIS yang dilakukan BAZNAS Kota Surakarta sejak Januari 2022 sampai Desember 2022

| LAPORAN PENGHIMPUNAN ZIS          |           |                           |                      |                      |
|-----------------------------------|-----------|---------------------------|----------------------|----------------------|
| Periode Januari s/d Desember 2022 |           |                           |                      |                      |
| No                                | Bulan     | Penghimpunan / Fundrising |                      |                      |
|                                   |           | Zakat                     | Infq                 | Total                |
| 1                                 | JANUARI   | 70.218.762                | 41.278.356           | 111.497.118          |
| 2                                 | FEBRUARI  | 90.724.813                | 37.340.051           | 128.064.864          |
| 3                                 | MARET     | 165.212.979               | 74.058.245           | 239.271.224          |
| 4                                 | APRIL     | 146.937.188               | 114.198.367          | 261.135.555          |
| 5                                 | MAY       | 138.951.018               | 42.546.818           | 181.497.836          |
| 6                                 | JUNI      | 164.846.500               | 50.864.570           | 215.711.070          |
| 1                                 | JULI      | 130.851.100               | 43.382.000           | 174.233.100          |
| 2                                 | AGUSTUS   | 176.945.340               | 260.130.936          | 437.076.276          |
| 3                                 | SEPTEMBER | 143.973.247               | 43.809.285           | 187.782.532          |
| 4                                 | OKTOBER   | 158.155.473               | 26.790.737           | 184.946.210          |
| 5                                 | NOVEMBER  | 227.569.925               | 123.064.067          | 350.633.992          |
| 6                                 | DESEMBER  | 177.411.981               | 222.083.396          | 399.495.377          |
| <b>TOTAL</b>                      |           | <b>1.791.791.326</b>      | <b>1.079.726.828</b> | <b>2.871.518.154</b> |

Berdasarkan tabel di atas, sampai bulan Desember tahun 2022 ini proporsi penghimpunan antara Zakat dan Infq Shodaqoh tidak sama, lebih banyak zakat dibanding infq dan shodaqoh. Zakat terhimpun sebesar Rp 1.791.791.326,- (satu miliar tujuh ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus dua puluh enam rupiah) atau sekitar 62% dari total penghimpunan dana yang tercapai, sedangkan infq dan shodaqoh sebesar Rp 1.079.726.828,- (satu miliar tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh enam ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah) atau 38%.

Kesadaran dari Aparatur Sipil Negara (ASN) Kota Surakarta untuk membayar zakat sudah meningkat. Namun, ini belum optimal jika dilihat dari seluruh potensi jumlah ASN yang membayar zakat. Sosialisasi, koordinasi dan konsolidasi selama ini terus dilakukan oleh BAZNAS Kota Surakarta kepada dinas-dinas dan OPD di wilayah Pemerintahan Kota Surakarta, terlebih dengan Bagian Kepra Pemkot Surakarta dan Kantor Kementerian Agama Kota Surakarta yang menjadi mitra utama dari optimalisasi pengumpulan dana ZIS.

Pencapaian penghimpunan dana Zakat Infq dan Shodaqoh tahun 2022 berdasarkan Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) 2021 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

| No | Keterangan | Zakat         | Infq          | Total         |
|----|------------|---------------|---------------|---------------|
| 1  | RKAT 2022  | 1.300.000.000 | 950.000.000   | 2.250.000.000 |
| 2  | Realisasi  | 1.791.791.326 | 1.079.726.828 | 2.871.518.154 |


Berdasarkan RKAT 2022 target penghimpunan dana Zakat sebesar Rp 1.300.000.000,- (satu miliar tiga ratus juta rupiah), realisasinya BAZNAS Kota Surakarta pada tahun 2022 ini dapat menghimpun dana Zakat sebesar Rp 1.791.791.326,- (satu miliar tujuh ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah) atau mencapai 138% dari target RKAT 2022. Untuk penghimpunan dana infq berdasarkan RKAT 2022 targetnya sebesar Rp 950.000.000,- (sembilan ratus lima puluh juta rupiah), sedangkan realisasinya sebesar Rp 1.079.726.828 (satu miliar tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh enam ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah) atau mencapai 114% dari target RKAT 2022.

• KEGIATAN PENYALURAN ZIS (TASHORUF)


Berikut kami laporkan perkembangan penyaluran ZIS yang dilakukan BAZNAS Kota Surakarta sejak Januari 2022 sampai Desember 2022.

| LAPORAN PENYALURAN ZIS            |           |                       |                    |                      |
|-----------------------------------|-----------|-----------------------|--------------------|----------------------|
| Periode Januari s/d Desember 2022 |           |                       |                    |                      |
| No                                | Bulan     | Penyaluran / Tashoruf |                    |                      |
|                                   |           | Zakat                 | Infq               | Total                |
| 1                                 | JANUARI   | 147.798.401           | 110.448.205        | 258.246.606          |
| 2                                 | FEBRUARI  | 23.623.989            | 12.601.371         | 36.225.360           |
| 3                                 | MARET     | 221.136.835           | 46.742.313         | 267.879.148          |
| 4                                 | APRIL     | 106.319.714           | 75.361.623         | 181.681.337          |
| 5                                 | MAY       | 32.924.901            | 22.202.276         | 55.127.177           |
| 6                                 | JUNI      | 179.420.507           | 18.355.307         | 197.775.814          |
| 7                                 | JULI      | 186.752.992           | 69.860.425         | 256.613.417          |
| 8                                 | AGUSTUS   | 99.571.624            | 10.418.751         | 109.990.375          |
| 9                                 | SEPTEMBER | 115.037.137           | 236.585.325        | 351.622.462          |
| 10                                | OKTOBER   | 49.606.474            | 15.020.151         | 64.626.625           |
| 11                                | NOVEMBER  | 63.869.775            | 39.590.331         | 103.460.106          |
| 12                                | DESEMBER  | 858.081.915           | 173.258.498        | 1.031.340.413        |
| <b>TOTAL</b>                      |           | <b>2.084.144.264</b>  | <b>830.153.577</b> | <b>2.914.297.841</b> |


Kegiatan distribusi zakat, infq, dan shodaqoh yang dilaksanakan selama periode Januari 2022 sampai dengan Desember 2022 berlangsung dengan baik. Proporsi dana yang bersumber dari dana zakat hampir sama dengan yang bersumber dari infq dan shodaqoh. Pendistribusian yang bersumber dari dana infq dan shodaqoh sebesar Rp 830 juta atau 38%, sedangkan yang bersumber dari dana zakat sebesar 2 miliar rupiah atau sebesar 62%.



## Lampiran 4 : Dokumentasi Data Penghimpunan Zakat & Infaq Januari-Juni 2023



# Lampiran 5 : Dokumentasi SE Walikota Surakarta

**PEMERINTAH KOTA SURAKARTA**  
**SEKRETARIAT DAERAH**  
Jalan Jenderal Sudirman No. 2 Telp: (0271) 642020 Telek: 675252 Fax: (0271) 644308  
E-mail: sekretariat@surakarta.go.id  
SURAKARTA  
57111


Surakarta, 10 Januari 2023

Kepada :

Nomor : 61.03.01/103/2023 Yth. Inspektur/Sekretaris DPRD/Kepala  
Lampiran : 1 (satu) berkas Badan/Dinas/Kantor/Bagian/Camat  
Perihal : Pelaksanaan Payroll Pembayaran Lurah/RSUD/Perusda Pemerintah  
Zakat Profesi dan Infaq Kota Surakarta  
di -  
SURAKARTA


Sesuai Surat Edaran Walikota Surakarta Nomor BL.03.02/036/2023 tanggal 4 Januari 2023 tentang Payroll Pembayaran Zakat Profesi dan Infaq Bagi ASN dan Pegawai Perusda Yang Muslim Pemerintah Kota Surakarta (sebagaimana terlampir) dimohon Kepala Perangkat Daerah / Direktur BUMD / Direktur RSUD / Kepala Puskesmas / Kepala SD dan Kepala SMP di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta untuk menindaklanjuti dan melaksanakan surat edaran tersebut.

Demikian untuk dijadikan perhatian dan dilaksanakan.

a.n. WALIKOTA SURAKARTA  
SEKRETARIS DAERAH  
  
Ahyani M.A.  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19631123 199003 1 009

Tembusan :  
Pimpinan Baznas Kota Surakarta

Dipindai dengan CamScanner

**WALIKOTA SURAKARTA**

Yth. 1. Sekretaris DPRD/Kepala Inspektoral/Badan/ Dinas/Kantor/Bagian/Camat/ Lurah di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta  
2. Kepala SD dan Kepala SMP di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta  
3. Kepala BLUD Puskesmas dan RSUD se Kota Surakarta  
4. Direktur BUMD di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta

di -  
SURAKARTA

**SURAT EDARAN**  
**WALIKOTA SURAKARTA**  
NOMOR : BL.03.01/036/2023

TENTANG  
PAYROLL PEMBAYARAN ZAKAT PROFESI DAN INFAQ  
BAGI ASN DAN PEGAWAI PERUSDA YANG MUSLIM  
PEMERINTAH KOTA SURAKARTA

Dasar: a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5265);  
b. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);  
c. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal dan Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah melalui Badan Amil Zakat Nasional;  
d. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 450.12/3302/SJ Tahun 2014 Tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat;  
e. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 7 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengelolaan Zakat (Berita Daerah Kota Surakarta Tahun 2022 Nomor 10);  
f. Keputusan Walikota Surakarta Nomor 451/12/22 Tahun 2022 Tentang Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kota Surakarta Periode 2022-2027;  
g. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Kota Surakarta Nomor 091/Kon Fatwa/MLU/02/2022 tentang Nisab Zakat Profesi Kota Surakarta.


Dipindai dengan CamScanner

Selubungan dasar tersebut bersama ini diberitahukan sebagai berikut :

1. Menasakan zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu sesuai dengan syariat Islam sebagai implementasi rukun Islam kelima yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. Zakat Profesi adalah setiap pendapatan/benghasilan yang terdiri dari gaji dan tambahan penghasilan pegawai yang diperoleh secara halal dan wajib dikeluarkan zakatnya dengan syarat telah mencapai nisab.
3. Nisab Zakat Profesi dalam satu tahun senilai dengan 60 gram emas atau setara dengan jumlah pendapatan/benghasilan dari gaji dan tambahan penghasilan pegawai minimal Rp 6.071.000,00 (Enam juta tujuh puluh satu ribu rupiah) per bulan.
4. Semua Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Perusahaan Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta yang beragama Islam wajib membayar Zakat Profesi sebesar 2,5 % (dua koma lima persen) dari pendapatan/benghasilan yang jumlahnya telah mencapai nisab.
5. Bagi yang belum mencapai nisab dibebaskan untuk menyetorkan infaq sekurang-kurangnya 1,25 % (satu koma dua puluh lima persen) dari pendapatan/benghasilan.
6. Pembayaran zakat dan infaq secara payroll oleh bendahara masing-masing OPD pada saat penerimaan gaji/lambaban penghasilan pegawai dan pengumpulannya kepada BAZNAS Kota Surakarta.
7. Hasil pengumpulan zakat dan infaq akan disalurkan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan syariat Islam dengan perhatian:
  - a. 87,5% diberikan kepada 8 (delapan) asnaf yang berhak menerima yaitu muslim yang fakir, miskin, ahli waris, ghanim, riqab, 5 sababiah dan lain sebagainya.
  - b. 12,5% diberikan kepada Amil dengan perhatian:
    - 1) 5% untuk UPZ pada unit kerja yang bersangkutan
    - 2) 7,5% untuk operasional dan pengeluaran BAZNAS.
8. Kepada Kepala OPD/Direksi dan UPZ agar menindaklanjutinya dengan mengadakan sosialisasi dan penjelasan tentang payroll zakat dan infaq di lingkungan kerja masing-masing.
9. Surat Edaran ini berlaku mulai bulan Maret 2023.

Dengan dieluarkannya Surat Edaran ini maka Surat Edaran Walikota Nomor BL.03.05/1332/2022 tanggal 4 April 2022 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Demikian untuk dijadikan perhatian dan dilaksanakan.

Ditandatangani di Surakarta  
pada tanggal 4 Januari 2023  
  
Ahyani M.A.  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19631123 199003 1 009

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran 6 : Dokumentasi Foto



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Eva Eli Liana

NIM : 18.21.4.1.066

Tempat, Tanggal Lahir : Bangun Sari, 21 April 1999

Alamat : Sukajadi, Rt.001 Rw.004, Sungai Rotan, Muara  
Enim, Sumatera Selatan

Agama : Islam

Jenis Kelamin : Perempuan

E-mail : [evaeliliana99@gmail.com](mailto:evaeliliana99@gmail.com)

Riwayat Pendidikan :

1. SDN 16 Sungai Rotan
2. SMPN 1 Sungai Rotan
3. MA Al-Falah Putak
4. Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta